PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG ATAS INFORMASI BISNIS DALAM PERJANJIAN KERJA DI KABUPATEN SLEMAN

(Studi Cafe "Ideologi Cafe" di Sleman)

SKRIPSI



Oleh

TALITHA SHABRINA FARAMUKTI

No.Mahasiswa: 15410063

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG ATAS INFORMASI BISNIS DALAM PERJANJIAN KERJA DI KABUPATEN SLEMAN

(Studi Cafe "Ideologi Cafe di Sleman)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh

TALITHA SHABRINA FARAMUKTI
No. Mahasiswa: 15410063

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG ATAS INFORMASI BISNIS DALAM PERJANJIAN KERJA DI KABUPATEN SLEMAN

(Studi Cafe "Ideologi Cafe di Sleman)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada Tanggal

Yogyakarta, 15 Februari 2019

Dosen Pembimbing

Dr. H. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum

NIK: 014100109

بسم الله الرحمن الرحيم

PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG ATAS INFORMASI BISNIS DALAM PERJANJIAN KERJA DI KABUPATEN SLEMAN

(Studi Cafe "Ideologi Cafe di Sleman)

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran pada tanggal 15 Februari 2015 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 15 Februari 2019

Tim Penguji		**Tanda Tangan**
1. Ketua	: Dr. H. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum	
2. Anggota	: H. Nurjihad, S.H., M.H.	
3. Anggota	: Abdurrahman Alfaqih, S.H., M.A., LL.M	

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan,

(Dr. Abdul Jamil, SH., MH)

NIK: 904100102

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : TALITHA SHABRINA FARAMUKTI

Nim : 15410063

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan Judul :

PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG ATAS INFORMASI BISNIS DALAM PERJANJIAN KERJA DI KABUPATEN SLEMAN (Studi Cafe "Ideologi Cafe di Sleman)

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan *"penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";*
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta,15 Februari 2019



Talitha Shabrina Faramukti

CURICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Talitha Shabrina Faramukti
2. Tempat Lahir : Mataram
3. Tanggal Lahir : 11 April 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Keparakan Kidul Gg. Wiyono Mergangsan 1 No. 1174 Yogyakarta
7. Alamat Asal : Perumahan Sembada Asri V Blok. D/1 Kekalik, NTB
8. Identitas Orang/Wali
 a. Nama Ayah : Abdul Mukti S.E, M.Ak
 Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Swasta
 b. Nama Ibu : Farmita Erlinda S.E
 Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
 Alamat Wali : -
9. Riwayat Pendidikan
 a. SD : SDN 07 Mataram
 b. SLTP : SMPN 2 Mataram
 c. SLTA : SMAN 1 Mataram
 d. PT : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
10. Organisasi : Bendahara UKM Bola FH UII
11. Prestasi : -
12. Hobby : Mendengarkan music dan menyanyi

Yogyakarta, 15 Februari 2019

Yang bersangkutan

(Talitha Shabrina Faramukti)

MOTTO

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah,sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

(QS. Al-Maidah: 8)

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap."

(QS.Al-Insyirah: 6-8)

PERSEMBAHAN

Kepada yang tercinta,

Ayah dan ibunda (Abdul Mukti, S.E., M.Ak dan Farmita Erlinda, S.E.) yang selalu mendukung setiap kegiatan serta memberikan kasih sayang untuk penulis dan adik-adikku Thalia Syalima Faramukti, M. Bintang Nusantara Faramukti dan Brilian Bahana Samudra Faramukti serta seluruh keluarga besarku yang telah memberikan dukungan, doa, kasih sayang serta pengorbanan untuk penulis.

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya bagi Allah SWT. Yang Maha Penolong, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan petunjuk dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG ATAS INFORMASI BISNIS DALAM PERJANJIAN KERJA DI KABUPATEN SLEMAN (Studi Cafe "Ideologi Cafe" di Sleman)" yang merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammas SAW., yang telah memberi syafaatnya kepada umat semesta alam.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis sampaikan terimakasih kepada Bapak Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan. Tidak lupa pula penulis sampaikan terim kasih kepada :

1. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh

pendidikan Program Strata-1 (S1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Terimakasih kepada Bapak Dr. H. Budi Agus Riswandi, SH. M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya dengan sabar dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Seluruh civitas akademika FH UII khususnya Keluarga Besar FH UII Angkatan 2015 yang telah menjadi wadah untuk bertukar ilmu dan pikiran.
5. Terimakasihku untuk kedua sahabatku Yolla Destika Maula (Yolla) dan Alfira Rahma Maulidya (Fira) terimakasih untuk arti persahabatan yang kalian berikan untuk ku, Allah maha bijak telah memberikan sahabat seperti kalian yang sangat berharga, karena jika tidak karena kehendak-NYA aku tak akan mampu untuk memiliki sahabat seperti kalian.
6. Terimakasih buat Amelia, Titi Maesarah Putri dan Septiandini Riadiljannah terimakasih atas doa dan dukungannya serta selalu ada ketika dibutuhkan dan selalu meluangkan waktunya untuk membantu menyelesaikan tugas akhir ini dan selalu menjadi telinga bernyawa yang sabar mendengar keluh kesahku.
7. Terima kasih untuk adik-adikku Eka Agustina, Dina Fifva Afrilyanie, dan Chatrine Aghile Laodekia yang selalu menemani malam-malamku, menemani tidurku, terimakasih sudah selalu ada menemani susah, senang,

bahagia, menangis dan terimakasih atas doa dan dukungannya serta kasih sayang yang tak pernah putus.

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas doa dan dukungannya.
9. Terutama dan terakhir, penulis sangat berterima kasih kepada kedua orang tua tercinta, adik-adik kesayangan penulis dan segenap keluarga tercinta, yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang tiada henti.

Penulis menyadari bahwa hasil Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan sangat jauh dari sempurna, karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang terus dalam proses belajar. Mohon maaf jika masih terdapat banyak ketidaksempurnaan, saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan guna lebih baik kedepannya. Dengan segala kerendahan hati penulis berharap Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 15 Februari 2018

Talitha Shabrina Faramukti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……. i

HALAMAN PENGAJUAN…….. ii

HALAMAN PERSETUJUAN……. iii

HALAMAN PENGESAHAN……... iv

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS…… v

LEMBAR CURRICULUM VITAE…… vi

HALAMAN MOTTO……... vii

HALAMAN PERSEMBAHAN……... viii

KATA PENGANTAR……... ix

DAFTAR ISI…….. xii

ABSTRAK……..... xv

BAB I PENDAHULUAN…… 1

A. Latar Belakang Masalah…….. 1

B. Rumusan Masalah……... 11

C. Tujuan Penelitian…… 11

D. Manfaat Penelitian…….. 12

E. Orisinalitas Penelitian……. 13

F. Tinjauan Pustaka……. 14

G. Tipe Penelitian……... 22

H. Sistematika Penulisan……. 25

BAB II HUKUM RAHASIA DAGANG……..... 27

A. Pengertian Rahasia Dagang……..... 26

B. Ruang Lingkup Rahasia Dagang…….....…….. 33

C. Hak Pemilik dan Pengalihan Hak Rahasia Dagang……..... 36

D. Lisensi Rahasia Dagang……...…….. 39

E. Bentuk Pelanggaran dan Sanksi…….....…….. 44

F. Rahasia Dagang Menurut Pengertian Islam..... 50

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG ATAS INFORMASI BISNIS DALAM PERJANJIAN KERJA DI KABUPATEN SLEMAN (Studi Cafe "Ideologi Cafe" di Sleman).....……. 57

A. Langkah-langkah Menjaga Kerahasiaan Rahasia Dagang Pada Cafe "Ideologi Cafe" dalam Perjanjian Kerja……..... 57

B. Konsekuensi Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang Pada Cafe "Ideologi Cafe" dalam Perjanjian Kerja…… 66

BAB IV PENUTUP 74

A. Simpulan ……..... 74

B. Saran …….. 76

DAFTAR PUSTAKA…… 77

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi cukup atau tidaknya suatu perlindungan hukum rahasia dagang atas suatu informasi bisnis pada suatu cafe yaitu "Ideologi Cafe" di Kabupaten Sleman dan langkah-langkah menjaga kerahasiaan rahasia dagang perlu dilakukan oleh setiap pelaku usaha agar kerahasiaan rahasia dagang tersebut tidak dibocorkan oleh pihak lain yang tidak berwenang. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak manajeman cafe tersebut.

Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimanakah langkah-langkah menjaga kerahasiaan rahasia dagang pada cafe "Ideologi Cafe" dalam perjanjian kerja ? ; Bagaimanakah konsekuensi hukum terhadap pelanggaran dalam menjafa kerahasiaan rahasia dagang pada cafe "Ideologi Cafe" dalam perjanjian kerja ?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka dan wawancara kepada pemilik cafe dan manajer cafe, kemudian diolah dengan bantuan program deskriptif kualitatif dan hasilnya disajikan dengan memunculkan kesimpulan dengan penjelasan. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan pendekatan sosiologis.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas rahasia dagang pada cafe tersebut sudah cukup, walaupun disisi lain masih ada kelemahan dan kekurangan. Kekurangan itu mencakup aturan-aturan formal dalam cafe tersebut belum secara penuh melindungi resep rahasia dagang; kurangnya pengetahuan lebih yang dimiliki pihak manajeman dan karyawan mengenai Undang-Undang Rahasia Dagang yang telah mengatur segala sesuatu yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomi.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya sosialisasi lebih menegnai Undang-Undang Rahasia Dagang karena minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh pihak manajeman dan lebih memperketat tata tertib dan segala ketentuan yang dapat mengakibatkan bocornya rahasia dagang tersebut.

Kata kunci : Rahasia Dagang, Konsekuensi, Perlindungan Hukum, Cafe

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pada zaman sekarang mendorong munculnya perubahan di berbagai bidang, terutama meningkatnya kemajuan di bidang ekonomi, khususnya dalam bidang bisnis. Bisnis merupakan kegiatan tentang bagaimana suatu perusahaan dijalankan. Bisnis merupakan kegiatan sebuah organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menciptakan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Mengingat dunia bisnis dewasa ini, banyak dilakukan lewat waralaba, pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hal ini pemegang rahasia dagang berharap rahasia dagangnya mendapatkan perlindungan hukum. Untuk itu pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 20 Desember 2000 menerbitkan undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 242 tahun 2000.[1]

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang tekonologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Hal yang dimaksud dengan hak atas rahasia adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang. [2]

[1] Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), hlm 165.

[2] Yusran Isnaisi, *Buku Pintak HAKI,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 97

Pelaku bisnis harus memiliki temuan baru atau inovasi baru dalam lingkup bisnis di mana bertujuan untuk meningkatkan perekonomian. Aktivitas intelektual tersebut dilakukan untuk menciptakan suatu hal yang kreatif, dimana proses mewujudkan ide atau gagasan untuk menjadi kekayaan intelektual. Aktivitas intelektual tersebut mencakup sarana prasarana, biaya, waktu dan tenaga. Jika semua itu terpenuhi, maka aktivitas tersebut akan menghasilkan kekayaan intelektual, oleh karena itu perlu di jaga kerahasiaan informasi temuan tersebut yang disebut juga rahasia dagang.

Tidak semua penemu atau kalangan pengusaha berusaha mengungkapkan temuannya. Mereka tetap ingin menjaga kerahasiaan karya intelektual mereka. Walaupun bagaimana kerahasiaan karya-karya intelektual merupakan kepentingan yang perlu dilindungi.[3] Lahirnya undang-undang ini dikarenakan dimana persaingan usaha tidak terpisahkan dari kehidupan para pengusaha untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya atau untuk mencapai keuntungan. Untuk memperoleh keuntungan tersebut, sering kali terjadi kecurangan didalam persaingan usaha tersebut dan banyak menimbulkan konflik antara pengusaha satu dengan pengusaha lain atau antara pengusaha dengan pekerja atau mantan pekerja perusahaan tersebut dimana konflik tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak konflik, sehingga diperlukan hukum yang akan mengatur setiap perbuatan curang persaingan usaha tersebut.

[3] Sudikno mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar,* (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm 64.

Pengaturan mengenai rahasia dagang tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Rahasia Dagang, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, salah satunya dalam Pasal 23 yang mengatakan bahwa: pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Semakin tingginya persaingan usaha tidak sehat antarperusahaan, mengakibatkan munculnyakasus pelanggaran rahasia dagang.

Pada dasarnya Rahasia Dagang memiliki ruang lingkup berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang dimaksud pada Pasal 2 Undang-Undang ini adalah lingkup perlindngan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Hukum kebanyakan negara melindungi berbagai macam rahasia dagang dari penyalahgunaan pihak lain. Konsep atau informasi yang mendapat perlindungi adalah sebagai berikut :

1. Daftar pelanggan;

2. Penelitian pasar;

3. Penelitian teknis;

4. Resep masakan atau ramuan yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu;

5. Sistem kerja tertentu yang cukup menguntungkan;

6. Ide atau konsep yang mendasari kampanye pengiklanan atau pemasaran.

7. Informasi keuangan atau daftar harga yang menunjukkan marjin laba dari sebuah produk;

8. Sebuah cara untuk mengubah atau menghasilkan sebuah produk dengan menggunakan kimia atau mesin.[4]

Jika suatu informasi teknik maupun bisnis yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum walaupun bernilai ekonomis, tetapi pemiliknya tidak berupaya menjaga kerahasiaannya, tidak dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang. Harus ada "upaya-upaya sebagaimana mestinya" menjaga kerahasiaannya. Misalnya di dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau yang digunakan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana rahasia dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggungjawab atas kerahasiaan itu.[5]

[4] Tim Lindsey, Et. Al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cetakan Ketujuh, (Bandung: P.T. Alumni, 2013), hlm. 235.

[5] Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Revisi Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm 448.

Persyaratan Rahasia Dagang diatur di dalam Pasal 3 UURD. Sebuah Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila sebuah informasi memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Bersifat rahasia, sebuah informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
2. Mempunya nilai ekonomi, sebuah informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
3. Ada upaya menjaga kerahasiaan, sebuah informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan yang dimilikinya dalam bentuk kewajaran, kelayakan, dan kepatuhan. Hal ini bisa dilakukan dalam bentuk prosedur baku yang dibuat dan dituangkan di dalam ketentuan internal perusahaan, termasuk juga menentukan penanggung jawab atas kerahasiaan (penjelasan UU).[6]

Sistem HKI terhadap rahasia dagang yaitu menggunakan Sistem Kerahasiaan, di mana rahasia dagang tersebut tidak perlu didaftarkan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, namun hanya cukup dirahasiakan. Undang-undang memberikan jangka waktu perlindungan rahasia

[6] Khoirul Hidayah, *Hukum HKI "Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia" Kajian Undang-undang & Integrasi Islam*,Cetakan Pertama, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), hlm 143.

dagang. Sepanjang informasi yang mengandung nilai ekonomi itu dapat dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya, hukum memberikan perlindungan hukum. [7]

Rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Khusus untuk pengalihan hak dengan perjanjian, ditetapkan perlunya pengalihan dengan akta. Hal itu penting mengingat begitu luas peliknya aspek yang dijangkau. Dokumen akta pengalihanpun harus benar-benar diperhatikan agar rahasia dagang tidak tersbuka sehingga menghilangkan sifat kerahasiaannya. [8]

Pemegang Hak Rahasia Dagang berhak memberikan Lisensi keada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan hukum seperti:

a. Menggunakan sendiri rahasia dagang dimilikinya.

b. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingsn yang bersifat komersial. [9]

Lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau

[7] Ridwan Khairandy,*Op. Cit.*, hlm 449.

[8] Sudaryat Et. All., *Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, (Bandung: Oase Media,2010), hlm 155.

[9] Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 463.

perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum.[10] Lisensi memliki dua macam yang dikenal dalam praktek pemberian lisensi, yaitu:

a. Lisensi Umum adalah lisensi yang dikenal secara luas dalam praktek, yang melibatkan suatu bentuk negosiasi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi.[11]

b. Lisensi paksa atau lisensi wajib adalah lisensi yang diberikan tidak secara sukarela oleh pemilik atau pemegang suatu Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan secara paksa tersebut, melainkan diberikan oleh suatu badan nasional yang berwenang.[12]

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang, pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dan memberikan lisensi atau melarang pihak lain untuk menggunakannya atau mengungkapkannya kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Kedua pihak tersebut bersifat eksklusif. Kewajiban pemilik rahasia dagang adalah menjaga kerahasiaan rahasia dagangnya secara layak dan patut.[13]

Semakin berkembangnya usaha kuliner di Indonesia terutama pada bidang *cafe* pada masa ini dimana membuat persaingan usaha di Indonesia menjadi sangatlah menjanjiakn untuk mendapatkan laba dan keuntungan.

[10] Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Cetakan Pertama, (September,: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 3.
[11] *Ibid*, hlm 17.
[12] *Ibid*, hlm 34.
[13] Sudaryat Et. Al,. *Loc.Cit.*

Maraknya usaha *cafe* ini berdampak persaingan yang sangat ketat di antara pelaku usaha, terutama di daerah Kabupaten Sleman. Dimana di kawasan tersebut hampir semua pelaku usaha membuka sebuah *cafe* dengan berbagai jenis makanan dan minuman dengan beragam konsep. Saat ini *cafe* adalah tempat favorit sebagai bagian besar masyarakat, terutama kalangan remaja. *Cafe* menjadi salah satu tempat atau tujuan untuk mengisi waktu luang, mengerjakan tugas atau bahkan hanya berkumpul bersama teman ataupun keluarga. Akan tetapi lemahnya pengetahuan tentang kekayaan intelektual dalam bidang rahasia dagang, menjadikan para pelaku usaha mengalami usaha yang cendrung mengakibatkan sebuah kerugian sehingga mengalami kebangkrutan.

Undang-undang rahasia dagang ini pada kenyataannya masih minim informasi tentang apa saja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini dan undang-undang ini juga masih minim diketahui oleh pelaku usaha dimana berdampak pada para pelaku usaha yang juga tidak memiliki upaya hukum dan kurangnya memberikan perlindungan terhadap resep yang akan dilakukan oleh pemilik rahasia dagang apabila terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atas resep tersebut. Resep tersebut tentunya memiliki nilai ekonomis karena dapat meraup keuntungan lebih dari hasil penjualan, maka dari itu resep tersebut dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang.

Dapat dilihat secara nyata bahwa Undang-Undang Rahasia Dagang mempunyai peranan penting bagi suatu bisnis yang dapat menghasilkan inovasi yang harus dijaga kerahasiaannya untuk mendapat pengembalian uang

atas apa yang telah mereka keluarkan untuk penelitian dan pengembangan, dan juga untuk keuntungan.[14]

Langkah-langkah untuk menjaga kerahasiaan rahasia dagang perlu dilakukan oleh setiap pelaku usaha agar kerahasiaan rahasia dagang tersebut tidak dibocorkan oleh pihak lain yang berwenang. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen *cafe* tersebut.

Pelanggaran informasi Rahasia Dagang terjadi pada salah satu *cafe* di daerah Sleman yang berkenaan dengan kerahasiaan, dimana salah satu *cafe* tersebut adalah suatu usaha yang sukses dan *cafe* tersebut mampu bertahan hingga 7 (tujuh) tahun, dan menjadikan *cafe* sebagai salah satu usaha yang menjanjikan. Hal ini menjadi salah satu faktor ketertarikan pelaku usaha, untuk mendirikan sebuah *cafe*. Bahkan tidak sedikit pelaku usaha atau pemilik *cafe* tersebut adalah orang yang pernah bekerja di suatu *cafe* sebelumnya.

Kasus pelanggaran rahasia dagang ini dilakukan oleh mantan manajer dari sebuah *cafe* yang mengakibatkan *cafe* tersebut mengalami kebangkrutan, dimana ia telah bekerja kurang lebih selama 5 (lima) tahun dan telah mengetahui apa saja yang menjadi rahasia dalam *cafe* terdahulu. Setelah menguasai resep dan tidak bekerja lagi di*cafe* tersebut, mantan manager *cafe* tersebut membuka tempat usaha dengan model yang sama.

[14] Tim Lindsey, Et. Al., *Op.Cit.*, hlm 17

Saat itu *cafe* terdahulu memiliki menu andalan yang bernama tahu cocol, dimana resep dari menu andalan tersebut diketahui oleh mantan manager *cafe* tersebut dan mantan manager tersebut membuat menu yang sama dengan nama yang sama dan rasa yang sama dengan menu dan rasa *cafe* terdahulu. Akhirnya menu tahu cocol tersebut menjadi menu andalan di *cafe* mantan manager tersebut. Bermodal pengalaman yang telah dipelajari selama bekerja di *cafe* terdahulu, akhirnya *cafe* yang didirikan oleh mantan manajer tersebut menjadi saingan dari *cafe* tempat mantan manajer ini bekerja terdahulu. Didalam pembuatan tahu cocol tersebut menghasilkan cita rasa yang berbeda dari tahu tahu lainnya, dengan saus yang memiliki cita rasa yang berbeda.

Inovasi baru dari tahu cocol tersebut melahirkan cita rasa yang baru, yang dapat digunakan untuk meningkatkan nilai perekonomian dan meningkatkan usahanya. Resep tahu cocol tersebut haruslah dilindungi, apabila tidak diberikan perlindungan, maka berdampak lahirnya persaiangan usaha secara tidak sehat dalam masyarakat. Seiring berjalannya waktu, akhirnya *cafe* terdahulu mengalami penurunan omset. Hal ini tentunya dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik *cafe* terdahulu sehingga secara tidak langsung mengakibatkan kerugian pada pemegang hak Rahasia Dagang. Pada kenyataannya permasalahan mengenai rahasia dagang ini tidak sampai pada pengadilan dikarenakan pemilik *cafe* tersebut tidak mengetahui bahwa usahanya dilindungi oleh Undang-Undang Rahasia Dagamg, dengan demikian

dapat disadari betapa pentingnya suatu perlindungan hukum terhadap hasil karya penemuan yang dikategorikan sebagai rahasia dagang.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG ATAS INFORMASI BISNIS DALAM PERJANJIAN KERJA DI KABUPATEN SLEMAN (Studi *Cafe* Shop "Ideologi *Cafe*" di Sleman)

B. Rumusan Masalah

Sehubung dengan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah langkah-langkah menjaga kerahasiaan rahasia dagang pada *cafe* shop "ideologi *cafe*" dalam perjanjian kerja?
2. Bagaimanakah konsekuensi hukum terhadap pelanggaran dalam menjaga kerahasiaan dagang pada *cafe* "ideologi *cafe*" dalam perjanjian kerja?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu punya tujuan dan kegunaan yang jelas agar penelitian tersebut sesuai dengan apa yang hendak dicapai, sedangkan tujuan di yang akan di lakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui langkah-langkah menjaga kerahasiaan rahasia dagang pada *cafe* shop "ideologi *cafe*" dalam perjanjian kerja.
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap pelanggaran dalam menjaga kerahasiaan dagang pada *cafe* "ideologi *cafe*" dalam perjanjian kerja.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Akademik
 a) Dapat memberikan pemikiran terkait bidang Hukum Perdata terutama yang berhubungan dengan Rahasia Dagang.
 b) Dapat memberikan pengetahuan dalam bentuk sanksi dan konsekuensi terhadap pelanggaran Rahasia Dagang.
2. Manfaat Praktis

 Dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi peneliti/penulis yang hendak meneliti tentang Rahasia Dagang.

E. Orisinalitas Penelitian

TABEL 1: Penelitian Terkait Rahasia Dagang

NO	JUDUL SKRIPSI	PENULIS	UNIVERSITAS DAN TAHUN	PERBEDAAN
1	Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Bisnis Dalam Perjanjian Kerja Antara Toko Taman Parfum Dengan Karyawan (Studi Toko Taman Parfum Di Palembang)	Rieska Nofianty	Universitas IBA Palembang - 2013	- Perbedaan tempat penelitian, dimana peneliti sebelumnya melakukan penelitian di Kota Palembang sedangkan penulis meneliti di Kabupaten Sleman - Objek penelitian dimana peneliti sebelumnya antara karyawan dengan toko parfum

				sedangkan penulis objek penelitian antara karyawan dengan *cafe*
2	Perjanjian Rahasia Dagang Dalam Bisnis Pizza	Cindy Margaretha Situngkir	Universitas Lampung - 2017	- Perbedaan tempat penelitian, dimana peneliti sebelumnya melakukan penelitian di Kota Bandar Lampung sedangkan penulis meneliti di Kabupaten Sleman - Objek penelitian dimana peneliti sebelumnya antara karyawan dengan Brother Pizza sedangkan penulis objek penelitian antara karyawan dengan *cafe*
3	Perlindungan Rahasia Dagang Perusahaan Niela Sary Kaitannya dengan Kewajiban Karyawan	Tommi Ricky Rosandy	Universitas Islam Indonesia - 2012	- Perbedaan tempat penelitian, dimana peneliti sebelumnya melakukan penelitian di Kabupaten Gunung Kidul sedangkan penulis meneliti di Kabupaten Sleman - Objek penelitian dimana peneliti sebelumnya pemilik Rahasia Dagang Niela Sary sedangkan penulis objek penelitian antara karyawan dengan *cafe*

F. Tinjauan Pustaka

Landasan Yuridis dari adanya rahasia dagang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dimana latar belakang adanya undang-undang ini dalam rangka memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional, di mana diperlukan adanya jaminan perlindungan terhadap rahasia dagang, terutama dari tindakan persaingan curang.[15]

Kalau disimak pertimbangan hukum dibentuknya Undang-Undang Rahasia Dagang ada dua alasan mengapa Indonesia perlu memiliki undang-undang yang khusus mengatur dan melindungi Rahasia Dagang, yaitu untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari dari sistem HKI.[16]

Menurut Ahmad M. Ramli pada prinsipnya bahwa rahasia dagang merupakan segala informasi yang tidak diketahui umum dalam rangka kegiatan perdagangan, inforrnasi yang sangat strategis sifatnya ini memiliki potensi dan secara aktual mengandung nilai ekonomis yang tuna karena dapat digunakan untuk alat bersaing dengan para kompetitor. Informasi dirnaksud harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang spesifik seperti memiliki nilai ekonomis, bersifat alctual dan potensial, tidak diketahui mum, serta tidak dapat dipergunakan oleh orang lain yang tidak secara detail mengetahui infomasi itu. Informasi itupun secara konsisten tetap dijaga kerahasiaannya, sehingga tidak

[15] Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Cetakan Kedua (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 63.

[16] OK Saidin, *Op. Cit.*, hlm 542.

dapat dipergunakan oleh orang lain, karena dengan informasi itu seseorang dapat memperoleh keunggulan kompetitif untuk bersaing dengan kompetitornya yang tidak mengetahui informasi tersebut.[17]

Dalam rangka menjamin perlindungan yang efektif untuk melawan persaingan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10bis Konvensi Paris 1967, negara anggota wajib memberikan perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan dan terhadap data yang diserahkan kepada pemerintah atau badan pemerintah. Negara anggota wajib menyediakan sarana yang memungkinkan perseorangan atau badan hukum untuk mencegah diumumkannya, diberikannya kepada, atau dipergunakannya oleh pihak lain secara melawan hukum, informasi yang dikuasainya secara sah tanpa izin dengan cara yang bertentangan dengan praktik komersial yang jujur.[18]

Dikebanyakan negara, unsur-unsur pokok hukum rahasia dagang adalah sama. Ada enam prinsip dasar yang dapat ditemukan, yakni:

1. Untuk memperoleh perlindungan hukum informasi harus bersifat rahasia.
2. Tergugat harus berkeyakinan bahwa terhadap penggugat yang menjaga kerahasiaan suatu informasi.
3. Harus ada penggunaan informasi rahasia tanpa izin dari penggugat yang dilakukan oleh penggugat.

[17] Ahmad M Ramli, *H.A.K.I : Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Cetakan Pertama, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm 30.

[18] Abdulkadir Muhammad, *"Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual",* Cetakan Pertama, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 84.

4. Penggunaan tanpa izin atas infor-masi harus mengakibatkan kerugian terhadap penggugat.

5. Pengungkapan informasi rahasia dapat dibenarkan demi kepentingan umum dalam keadaan tertentu.

6. Berbagai upaya hukum dapat diterapkan melalui pengadilan.[19]

Dalam dunia bisnis sering terjadi yang namanya persaingan. Untuk menjaga persaingan ini tetap sehat maka diperlukanlah seperangkat hukum yang mengatur tentang etika berbisnis yang baik. Bisnis yang dikelola oleh pelaku usaha dengan susah payah, yang pada puncaknya mendapat pangsa pasar di masyarakat harus ada pembatasan. [20] Pasal 3 ayat (4) Rahasia Dagang menyatakan : informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.[21] Guna menentukan kualitas suatu informasi, apakah rahasia atau bukan, serta memiliki nilai ekonomi, sehingga perlu dilindungi maka bisa diuji dengan melihat 4 (empat) kriteria sebagai berikut:

1. Apakah dengan terbentuknya informasi itu mengakibatkan pemiliknya memperoleh kerugian.

[19] Syahriyah Semaun, *"Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang*," terdapat dalam http://download.portalgaruda.org/article.php?article=525207&val=10730&title=PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20RAHASIA%20DAGANG, Diakses terakhir tanggal 26 Oktober 2018.

[20] Aulia Muthiah, *Op, Cit.*, hlm 90.

[21] Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual* : *Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT.Alumni, 2003), hlm 399.

2. Pemilik informasi itu yakin bahwa informasi itu memunya nilai yang perlu dirahasiakan dan tidak semua orang memilikinya.

3. Pemilik informasi tersebut mempunyai alasan tertentu atas kerugiannya maupun keyakinan kerahasiaan informasi tersebut.

4. Informasi rahasia tersebut mempunyai kekhususan, dan bermula secara khusus dari dalam praktek perdagangan dan perindustrian.[22]

Undang-undang negara mengenai persaingan tidak jujur mengijinkan pemilik rahasia-rahasia dagang untuk mengajukan gugatan hukum mengenai penyalahgunaan terhadap barangsiapa yang mencuri rahasia dagang. Untuk dapat ditindaklanjuti, pihak tergugat (sering merupakan karyawan dari pemilik maupun pesaing) harus telah memperoleh rahasia-rahasia dagang tadi melalui cara-cara melawan hukum seperti pencurian, suap menyuap, atau spionase industrial.[23]

Kelemahan Rahasia Dagang adalah sangat rentan terhadap kebocoran informasi yang dirahasiakan, namun kelemahan tersebut memberi inovasi dan mendorong pemilik Rahasia Dagang untuk mengembangkan langkah-langkah pengamanan pendukung tentang kerahasiaan informasi teknologi dan/atau bisnis tersebut. Selain dari pihak-pihak yang memiliki perjanjian melindungi kerahasiaan dengan pemilik informasi bila terjadi kebocoran kerahasiaan

[22] Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual : Sejarah Tori dan Prakteknya di Indonesia,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 175.

[23] Soedjono Dirdjosisworo, *Antisipasi Terhadap Bisnis Curang "Pengalaman Negara Maju Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property) Dan Pengaturan E-Commerce Seta Penyesuaian Undang-Undang HKI Indonesia",* Cetakan Pertama, (Bandung : CV. Utomo, 2005), hlm 6.

informasi dan/atau bisnis penegakan hukum bagi kebocoran rahasia adalah sangat sulit dibuktikan. Guna menjamin kepentingan pemilik rahasia serta untuk mencegah persaingan curang sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 10 bis Konvensi Paris (1967) oleh *WTO* ketentuan ini diperluas dan dituangkan dalam Pasal 39 Persetujuan *TRIPs*. Ketentuan tersebut intinya melarang kepemilikan, penguasaan dan/atau penggunaan secara tidak layak/wajar atas suatu rahasia dagang atau infromasi yang bersifat rahasia yang memiliki nilai komersial.[24]

Setiap tindakan berupa penggunaan, pengungkapan, atau pengkomunikasian tanpa persetujuan pemiliknya oleh seseorang yang mengetahui bahwa hal tersebut dirahasiakan, maka perbuatan tersebut adalah tindakan pelanggaran hukum.[25] Perlindungan hukum terhadap pemilik hak kekayaan intelektual diperlukan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaannya dengan rasa aman. Pada gilirannya rasa aman itulah kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang dapat berkarya guna menghasilkan karya atau temuan-temuan berikutnya. Sebaliknya dengan perlindungan hukum itu pula pemilik hak dapat diminta untuk mengungkapkan bentuk, jenis, dan cara kerja serta manfaat daripada kekayaannya dengan cara aman karena ada jaminan hukum dan bagi masyarakat dapat menikmati atau menggunakan atas dasar ijin, atau bahkan untuk mengembangkannya, karena perlindungan dan pengakuan hanya

[24] Noegroho Amien Soetiarto, "*Strategi Bisnis Dengan Memanfaatkan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Khususnya Rahasia Dagang,"* terdapat dalam http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/detail.php?dataId=2284, Diakses terakhir tanggal 25 Oktober 2018.

[25] Muhammad Djumahana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm 365.

diberikan khusus pada orang yang memiliki kekayaan tadi maka hal itu dapat dikatakan sebagai hak eksklusif.[26]

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Pemegang Hak Rahasia Dagang mempunyai suatu hak monopoli atau eksklusif. Artinya, ia dapat mempergunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya serta memberikan lisensi kepada pihak lain atau melarang siapapun untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapka Rahasia Dagang kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. [27]

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan Rahasia Dagang.

Rahasia Dagang pada dasarnya masuk dalam lingkup hukum perdata yang mengatur hubungan antarindividu mengenai Rahasia Dagang dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan informasi. Begitupulahalnya dengan perjanjian kerja, yang sebenarnya termasuk dalam hukum perdata karena adanya unsur perjanjian yang diatur dalam lingkup keperdata. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa baik Rahasia Dagang maupun perjanjian kerja sebenarnya juga memiliki aspek publik karena adanya prinsip untuk

[26] Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Dikutip Dari Kholis Roisah, *Konsep Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) "Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa",* (Malang, Setara Press, 2015), hlm 25.

[27] Muhammad Djumahana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, hlm 368.

melindungi kepentingan dunia usaha dan dunia perburuhan pada umumnya, sehingga dalam hal pemberian sanksi oleh negara terhadap pelanggaran Rahasia Dagang dihadapkan pada ancaman pidana, di samping adanya sanksi perdata berupa ganti kerugian.[28]

Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 322 ayat (1) KUHP, di mana dinyatakan bahwa bagi orang yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik itu yang sekarang ataupun yang dulu, dapat diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Jika pelanggaran Rahasia Dagang tersebut dilakukan setelah buruh itu tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut dan ia berada pada waktu di mana ia masih harus menjaga Rahasia Dagang tersebut maka ketentuan dalam KUHP yang digunakan tidak lagi Pasal 322 ayat (1), tetapi menggunakan Pasal 323 ayat (1). [29]

Mengenai penyelesaian sengketa rahasia dagang, upaya hukum perdata di mana UU mengatur bahwa gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri apabila seseorang dengan sengaja dan tanpa hak atas Rahasia Dagang melakukan sengketa terkait penggunaan Rahasia Dagang tanpa izin (Pasal 11). Para pihak pula mampu menyelesaikan sengketa perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaia sengket (Pasal 12).

[28] Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 128.
[29] *Ibid*, hlm 133.

Upaya hukum pidana diatur dalam Pasal 17 yang menjelaskan bahwa pelanggaran dalam bentuk seseorang yang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang dan memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka dapat dilakukan upaya hukum pidana.[30]

G. Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum empiris yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat serta mengamati pelaksanaan dilapangan terkait langkah-langkah menjaga kerahasiaan Rahasia Dagang dan konsekuensi terhadap pelanggaran Rahasia Dagang.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dimana membandingkan perundang-undangan dengan realita yang ada, dengan mengkaji permasalahan yang ada dan dengan mengamati bagaimana pelaksanaan dilapangan, penelitian hukum ini

[30] Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2007) hlm 108.

diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini menegnai perlindungan hukum rahasia dagang yakni berkaitan dengan informasi bisnis dalam menjaga kerahasiaan Rahasia Dagang pada *cafe* "Ideologi *Cafe*".

4. Subyek Penelitian

a. Pemilik *cafe* "Ideologi *Cafe*".

b. Manajer *cafe* "Ideologi *Cafe*".

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian atau dari subyek baik dengan wawancara atau membuat pertanyaan langsung yang diperoeh dari subyek tersebut.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yakni berupa bahan-bahan hukum meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c) Perjanjian kerja

d) Tata tertib karyawan

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu Bahan Hukum yang memberi penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer yang berkaitan dengan materi penelitian berupa:

a) Beberapa buku yang berkaitan dengan penelitian.

b) Data elektronik lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

c) Hasil wawancara

3) Bahan Hukum Tersier yaitu dari kamus hukum dan kamus umum

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode ini dilakukan dengan wawancara secara langsung yaitu dengan tanya jawab kepada pihak pengelola *cafe* "Ideologi *Cafe*" dan meningkatkan timbulnya pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Kepustakaan atau Dokumen

Mencari data dengan mempelajari buku-buku, literatur, jurnal, makalah, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya rahasia dagang dan hasil-hasil riset yang relevansinya dengan tujuan penelitian.

7. Analisis Data

Data dan bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penguraian deskriptif analisis, yaitu menguraikan dan menggambarkan data sebagaimana adanya, menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Karya ilmiah ini secara sistematis terdiri dari empat bab, yaitu:

1. BAB 1 PENDAHULUAN,

 Merupakan bab yang membahas tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, tipe penelitian tentang rahasia dagang atas informasi bisnis di Ideologi Cafe

2. BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI RAHASIA DAGANG

 bab ini menguraikan hasil kepustakaan, yang isinya antara lain pengertian rahasia dagang, ruang lingkup rahasia dagang, hak

pemilik dan, lisensi rahasia dagang, bentuk pelanggaran dan sanksi, tinjauan umum tentang rahasia dagang menurut pengertian islam serta hal-hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3. BAB III PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG ATAS INFORMASI BISNIS DALAM PERJANJIAN KERJA DI KABUPATEN SLEMAN, bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah menjaga kerahasiaan rahasia dagang pada Ideologi Cafe dalam perjanjian kerja serta konsekuensi hukum terhadap pelanggaran rahasia dagang pada Ideologi Cafe dalam perjanjian kerja.
4. BAB IV PENUTUP, bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan penulisan skripsi, serta menuliskan saran penulis mengenai hasil skripsi ini.

BAB II

HUKUM RAHASIA DAGANG

A. Pengertian Rahasia Dagang

Perjanjian TRIP's telah mempengaruhi politik hukum bidang HKI di Indonesia. Pada tahun 2000 pemerintah telah mengeluarkan paket undang-undang yang meliputi perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST). Melalui Undang-Undang No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, maka pemerintah telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap para penemu atau pelaku usaha yang tidak ingin mengungkapkan temuan dan invensinya yang bersifat rahasia.[31]

Perlindungan Rahasia Dagang dalam perjanjian TRIP's berpangkal pada upaya menjamin perlindungan yang efektif untuk mengatur persaingan curang (Pasal 10 bis Konvensi Parris). dalam Pasal 39 ayat (1) perjanjian TRIP's ditentukan kewajiban para anggota untuk mengatur perlindungan terhadap persaingan curang khususnya bagi informasi yang dirahasiakan dan/atau data informasi yang diserahkan pada pemerintah atau badan/lembaga pemerintah.[32]

[31] Khoirul Hidayah, *Hukum HKI ..., Op. Cit,.* hlm 142.

[32] Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisadi Aset Intelektual,* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010), hlm 26.

Informasi adalah keterangan atau berita mengenai gagasan, peristiwa, keadaan, kegiatan, atau proses tertentu dalam bentuk tertentu. Pada umumnya, infomasi dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:[33]

1. Informasi terbuka *(disclosed information)*

 Informasi terbuka adalah informasi yang boleh atau patut diketahui oleh siapa saja sebagai anggota masyarakat karena bermanfaat.informasi terbuka biasanya dipublikasikan secara luas agar diketahui oleh setiap orang anggota masyarakat.

2. Informasi tertutup/rahasia *(secret information)*

 Informasi tertutup/rahasia adalah informasi yang tidak boleh diketahui oleh siapa saja, kecuali petugas atau pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan dan menyimpan informasi rahasia tersebut. Apabila informasi rahasia itu bocor atau disadap oleh pihak lain, maka hilanglah sifat rahasianya, dan pemiliknya akan mengalami kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan timbuk dari informasi rahasia tersebut.

Dasar filosifis perlindungan informasi yang dirahasiakan adalah karena informasi yang dimiliki diperolehnya melalui upaya jerih payah dan memerlukan keahlian khusus, menghabiskan banyak waktu dan biaya. Oleh sebab itu diperlukan suatu perlindungan hukum terhadap usaha yang sudah diperolehnya guna mendapatkan nilai ekonomis. Pengertian rahasia dagang

[33] Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*,. hlm 245.

disebutkan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yaitu:[34] "Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang."

Jika kita perhatikan rumusan yang diberikan, akan dapat kita tarik suatu bahwa pengertian Rahasia Dagang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:[35]

a) Adanya pengertian mengenai informasi;

b) Informasi tersebur merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum;

c) Informasi tersebut berada dalam lapangan teknologi dan/atau bisnis;

d) Informasi tersebut harus memiliki nilai ekonomi; dan

e) Informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

1. Informasi

Undang-Undang Rahasia Dagang sama sekali tidak memberikan definisi atau pengertian tentag informasi. Dengan demikian maka apakah ini berarti pengertian informasi harus dapat kita cari dari pengertian yang seumumnya. Apakah dengan ini pula berarti informasi yang dimaksud di sini

[34] Khoirul Hidayat, *Hukum Hak ..., Op. Cit.*, hlm 104.

[35] Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 78-83.

tidak hanya merupakan informasi dalam bentuk yang tertulis melainkan juga informasi lisan.

2. Tidak Diketahui Oleh Umum

Undang-Undang Rahasia Dagang juga memberikan pengertian dan tidak diketahui oleh umum. Rumusan Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang inipun hanya mengulang kembali definisi yang diberikan di atas. Jika kita baca lebih lanjut rumusan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No 30 Tahun 2000 ini bahkan cenderung memperluas limitasi yang diberikan dalam pengertian Rahasia Dagang tersebut. Adapun rumusan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Rahasia Dagang adalah sebagai berikut: "Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat."

Jika kita baca rumusan Pasal 3 ayat (2) tersebut dapat kita lihat bahwa rumusan tersebut memang tidak diawali dengan maksud untuk memberikan pengertian tentang "tidak diketahui oleh umum", melainkan memberikan rumusan "dianggap bersifat rahasia", dengan penjelasan bahwa yang dianggap bersifat rahasia tersebut adalah informasi yang hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

3. Dalam Lapangan Teknologi dan/atau Bisnis

Limitasi kedua yang diberikan dalam definisi Rahasia Dagang oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 adalah informasi tersebut harus berada dalam teknologi atau bisnis. Undang-Undang Rahasia Dagang juga tidak

memberikan rumusan atau penjelasan lebih lanjut tentang arti di bidang teknologi dan.atau bisnis. Rumusan Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang, yang berbunyi: “Lingkup perlindunga Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.”

Berarti sejalan dengan penjelasan yang diberikan di atas, informasi dalam bidang teknologi dan/atau bisnis ini adalah informasi yang merupakan suatu proses yang dapat berupa sistem atau prosedur atau tata cara jalannya suatu kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan teknologi (dalam bentuk formulasi produk barang) maupun sistem kegiatan jalannya usaha itu sendiri (dalam bentuk produk jasa).

4. Memiliki Nilai Ekonomi

Limitasi ketiga yang diberikan dalam definisi Rahasia Dagang adalah “memiliki nilai ekonomi”. rumusan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 merumuskan bahwa: “Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.”

Makna menjalankan kegiatan yang bersifat komersial, menunjukkan bahwa informasi tersebut akan bermanfaat dan menguntungkan jika dilakukan secara masal, dan tidak hanya diperuntukkan dan dipergunakan

secara terbatas. Melalui rangkaian kegiatan dengan mempergunakan sistem, tata cara, proses, dan/atau formula yang dirahasiakan, produk, baik barang atau jasa yang dihasilkan ini diharapkan dapat memberikan keuntungan secara ekonomis.

5. Kewajiban untuk Menjaga Kerahasiaan Oleh Pemiliknya

Ketentuan Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 menentukan bahwa: "Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut."

Bahwa yang dimaksud dengan langkah yang layak dan patut (dan wajar menurut Pasal 3 ayat (1)) adalah langkah-langkah, baik eksternal maupun internal perusahaan yang dilakukan agar informsi yang dianggap rahasia tersebut tidak dapat dengan mudah diakses, atau diketahui oleh orang yang tidak berhak, baik karyawan maupun bukan karyawan.

Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana rahasia dagang tersebut dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaannya. Sedangkan informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Informasi dianggap nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Dan informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila

pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.[36]

Batasan pengertian Rahasia Dagang secara normatif dirumuskan sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.[37]

Pada prinsipnya bahwa rahasia dagang merupakan segala informasi yang tidak diketahui umum dalam rangka kegiatan perdagangan, informasi yang sangat strategis sifatnya ini memiliki potensi dan secara aktual mengandung nilai ekonomis yang tinggi karena dapat digunakan untuk alat bersaing dengan para kompetitor.[38]

Dari segi tujuannya, perlindungan hukum Rahasia Dagang dimaksudkan untuk mengacu investasi dan pemanfaatan informasi yang menjamin keuntungan dalam waktu lama sebaik keuntungan jangka pendek. Dalam *Common Law System*, dasar bagi timbulnya kewajiban menjaga kerahasiaannya selalu dikaitkan dengan hubungan antara pihak-pihak dan keadaan ketika informasi diterima. Sedangkan pendekatan Eropa Kontinental

[36] Rooseno Harjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2005), hlm 24.

[37] Ok. Saidin, *Op. Cit.*, hlm 452.

[38] Yanni Lewis Paat, "*Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia,"* terdapat dalam *http://download.portalgaruda.org/article.php?article=141187&val=5801,* Diakses terakhir tanggal 8 November 2018.

Sistem menekankan pada upaya-upaya yang telah dilakukan pemilik dalam menjaga kerahasiaan.[39]

B. Ruang Lingkup Rahasia Dagang

Pada dasarnya perlindungan Rahasia Dagang adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan etika bisnis dengan cara mencegah praktik dagang yang tidak wajar atau curang yang dapat merugikan kepentingan orang lain. Praktik serupa itu dapat berlangsung dalam bentuk curian atau penyadapan informasi, spionase industri maupun bentuk-bentuk pelanggaran lain yang berupa pengingkaran terhadap kesepakatan untuk menjaga kerahasiaan suatu Rahasia Dagang.[40]

Dari segi lingkup perlindungan, yang diatur adalah Rahasia Dagang yang berupa informasi yang bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan dipertahankan kerahasiaannya melalu upaya-upaya sebagaimana mestinya. Undang-Undang memberi batasan bahwa suatu informasi dianggap rahasia apabila hanya diketahui secara terbatas oleh pihak tertentu saja atau tidak diketahui secara umum. Meskipun bersifat abstrak, nilai ekonomi informasi tersebut harus dapat dikuantifikasi karena dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang menghasilkan keuntungan. Informasi tersebut akan tetap menjadi Rahasia Dagang apabila dijaga kerahasiaannya dengan melakukan upaya perlindungan melalu langkah-langkah yang memadai.

[39] Suyud Margono, *Loc. Cit.*

[40] Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*,. hlm 251

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi informasi tentang metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lainnya di bidang teknologi dan/atau bisns yang bernilai ekonomi, dan tidak diketahui masyarakat secara umum.[41]

Jenis informasi yang dilindungi hukum pada umumnyadi beberapa negara:

a. Daftar Pelanggan;

b. Penelitian Pasar;

c. Penelitian Teknis;

d. Resep masakan atau ramuan yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu;

e. Sistem kerja tertentu yang cukup menguntungkan;

f. Ide atau konsep yang mendasari kampanye pengiklanan atau pemasaran.

C. Hak Pemilik dan Pengalihan Hak Rahasia Dagang

Hak milik Rahasia Dagang diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang. Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk:[42]

1. Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya.

[41] Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*,. hlm 254
[42] Khoirul Hidayat, *Hukum Hak ..., Op, Cit.,* hlm 144.

2. Memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang melalui perjanjian lisensi.

3. Melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Undang-Undang Rahasia Dagang membedakan antara Pemilik Rahasia Dagang dari Pemegang Rahasia Dagang, berdasrkan pada origator Rahasia Dagang tersebut. Hal ini akan tampak lebih lanjut dalam rumusan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang yang mengakui dimungkinkannya atau terjadinya peralihan Hak Rahasia Dagang yang dapat dilakukan atau terjadi melalui:[43]

1. Pewarisan;

 Pasal 584 KUHPerdata mengandung makna bahwa pewarisan merupakan salah satu cara yang secara limitatif ditentukan untuk memperoleh hakmilik, dan karena benda (hak) milik merupakan salah satu unsur pokok daripada benda yang merupakan benda yang paling pokok diantara benda-benda lain,maka hukum waris diatur dalam Buku II bersama-sama dengan pengaturan tentang benda yang lain.

2. Hibah;

[43] Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Rahasia ... , Op. Cit,.* hlm 85.

Memberikan hak memilik sesuatu benda kepada orang lain yang dilandasi oleh ketulusan atas dasar saling membantu kepada sesama manusia dalam kebaikan.[44]

3. Wasiat;

Berdasarkan Pasal 875 BW, yang dimaksud Surat Wasiat (testament) adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali.

4. Perjanjian tertulis; atau

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.[45]

5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan "sebab lain yang dibenarkanoleh peraturan perundang-undangan", misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan. Dengan kata lain bahwa ketika ada proses kepailitan maka sesuai aturan yang berlaku maka rahasia dagang menjadi salah satu aset yang tidak dikecualikan mengenai akibat hukum dari kepailitan.

[44] Muhammad Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata di Pengadilan Negeri,* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm 150

[45] Subekti, *Hukum Perjanjian,* Cetakan Ke-10, (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), hlm 1

Dari pengertian tersebut di atas, dapat kita katakan bahwa pemilik Rahasia Dagang adalah penemu atau originator dari informasi-informasi yang dirahasiakan tersebut, yang disebut dengan Rahasia Dagang. Sedangkan Pemegang Rahasia Dagang adalah Pemilik Rahasia Dagang dan pihak-pihak yang memperoleh hak lebih lanjut dari Pemilik Rahasia Dagang, yang terjadi sebagai akibat berlakunya ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang.[46]

Untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, ketentuan ini menetapkan perlunya pengalihan hak tersebut dilakukan dengan akta otentik. Contoh pengalihan dengan perjanjian tertulis adalah perjanjian lisensi. Banyak hal-hal penting yang diatur didalam perjanjian terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak, oleh sebab itu pengalihan dengan cara ini harus dibuat dalam bentuk akte.[47]

D. Lisensi Rahasia Dagang

Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin pemanfaatan atau penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang merupakan pengalihan hak, yang dimiliki oleh pemilik lisensi kepada penerima lisensi, dengan imbalan berupa royalty. Dalam pengertian ini tersirat bahwa seorang penerima lisensi adalah independen terhafap pemberi lisensi, dalam pengertian bahwa penerima lisensi menjalankan sendiri usahanya, meskipun dalam menjalankan usahanya tersebut ia memanfaatkan Hak Atas Kekayaan

[46] Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Rahasia ..., Loc. Cit.*
[47] Khoirul Hidayah, *Hukum HKI ..., Op. Cit,.* hlm 147.

Intelektual milik pemberi lisensi, yang untuk hal ini penerima lisensi membayar royalty kepada pemberi lisensi.[48]

Pemilik Rahasia Dagang bebas menggunakan dan memanfaatkan rahasia dagang tersebut maupun mencegah pihak lain untuk menggunakannya. Akan tetapi, seperti halnya dengan jenis HKI yang lain, si pemilik juga boleh memberi lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang itu selama jangka waktu tertentu, melalui perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi menimbulkan kewajiban bagi penerima lisensi untuk menjaga kerahasiaannya.[49]

Perjanjian lisensi yang dicatat itu akan diumumkan dalam Berita Resmi masing-masing. Tidak dicatatkannya perjanjian lisensi itu akan mengakibatkan tidak menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak ketiga. Terdapat klausa larangan dalam perjanjian lisensi yang diatur masing-masing dalam UU ini yang menyatakan bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaiangan usaha tidak sehat..[50]

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi

[48] Iswi Hariyani, Et. All., *Merger Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan Perusahaan,* Cetakan Pertama, (Jakarta: Visi Media, 2011), hlm 430.
[49] Tim Lindsey, Et. All,. *Op. Cit.,* hlm 239.
[50] Suyud Margono, *Op. Cit,*. hlm 27.

dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. [51]

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Rahasia Dagang dinyatakan tentang larangan-larangan yang tidak boleh dimuat dalam suatu perjanjian lisensi. Beberapa diantaranya adalah larangan terhadap perjanjian lisensi untuk memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaiangan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.[52]

Rumusan mengenai pengertian Lisensi tersebut dapat dipilah-pilah ke dalam beberapa unsur, yang meliputi:

1. Adanya izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Rahasia Dagang;

 Adanya izin merupakan syarat mutlak adanya Lisensi. Undang-Undang Rahasia Dagang mensyaratkan bahwa izin tersebut harus diberikan oleh Pemegang Hak Rahasia Dagang, yang dalam hal ini dapat berarti Pemilik Rahasia Dagang (sebagai originator) atau Pemegang Rahasia Dagang yang memperoleh Hak Rahasia Dagang.

Tidak hanya pengungkapan Rahasia Dagang yang dapat dikenakan sanksi pidana, penggunaan dan pemakaian Rahasia Dagang secara tidak berhak, perolehan Rahasia Dagang secara tidak sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan sanksi pidana.

[51] Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Rahasia ..., Op. Cit,.* hlm 88-92.
[52] Yusran Isnaini, Op. Cit,. hlm 100.

Izin dari pihak yang berhak dan berwenang untuk memberikan Lisensi merupakan suatu hak yang mutlak harus dipenuhi agar terhindar dari sanksi pidana.

2. Izin tersebut diberikan dalam bentuk perjajian

Lisensi harus dibuat secara tertulis antara pihak pemberi Lisensi (Pemegang Hak Rahasia Dagang) dengan pihak penerima Lisensi. Perjanjian pemberian Lisensi merupakan perjanjian formal, dalam arti harus memenuhi bentuk yang tertulis.

3. Izin tersebut merupakan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi

Dalam penjelasan Pasal 6, yang lengkapnya berbunyi:

"Berbeda dengan perjanjian yang menjadi dasar pengalihan Rahasia Dagang. Lisensi hanya memberikan hak secara terbatas dan dengan waktu yang terbatas pulsa. Dengan demikian, Lisensi hanya diberikan untuk pemakaian atau penggunaan Rahasia Dagang dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pertimbangan bahwa sifat Rahasia Dagang yang tertutup bagi pihak lain, pelaksanaan Lisensi dilakukan dengan mengirimkan atau memperbantukan secara langsung tenaga ahli yang dapat menjaga Rahasia Dagang itu. Hal itu berbeda, misalnya dari pemberian bantuan teknis yang biasanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek, pengoperasian mesin baru atau kegiatan lain yang khusus dirancang dalam rangka bantuan teknik."

Jadi dalam Lisensi dikenal adanya batas waktu, yang secara esensil (menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000) berbeda dari pengalihan Hak Rahasia Dagang. Lisensi ini secara prinsip juga berbeda dengan perjanjian pemberian bantuan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek, pembelian mesin baru atau hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah teknik.

4. Izin tersebut diberikan untuk Rahasia Dagang yang diberi perlindungan

Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 sebenarnya tidak secara langsung mengatur mengenai perlindungan Rahasia Dagang. Jika dilihat dari pengertian yang diberikan dalam rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Rahasia Dagang, dapat kita lihat bahwa Undang-Undang Rahasia Dagang hanya mengatur masalah hak-hak yang diberikan kepada Pemegang Hak Rahasia Dagang (baik Pemilik Rahasia Dagang maupun Pemegang Rahasia Dagang) untuk secara eksklusif menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan atau memanfaatkan Rahasia Dagang tersebut secara ekonomis.

5. Izin tersebut dikaitkan dengan waktu tertentu dan syarat tertentu

Adanya klausula dengan waktu tertentu dan syarat tertentu ini tampaknya merupakan esensi pembeda antara perjanjian pengalihan Hak Rahasia Dagang dengan Lisensi, oleh karena pernyataan "waktu tertentu" ini beberapa kali diulang dalam beberapa rumusan untuk membedakannya dengan perjanjian pengalihan. Pasal 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000, yang berbunyi:

"Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan prinsip bahwa Lisensi bersifat non-eksklusif. Artinya, Lisensi tetap memberikan kemungkinan kepada pemilik Rahasia Dagang untuk memberikan Lisensi kepada pihak ketiga lainnya. Apabila akan dibuat sebaliknya, hal ini harus dinyatakan secara tegas dalamperjanjian Lisensi tersebut."

Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 juga memberikan syarat non-eksklusif bagi Lisensi. Namun ketentuan ini tidaklah bersifat memaksa,

yang berarti dapat disimpangi atas persetujuan dari para pihak, dalam hal ini yang terpenting adalah Pemilik Rahasia Dagang.

E. Bentuk Pelanggaran dan Sanksi

Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap pemegang Rahasia Dagang sebagaimana diatur dalam Bab XVII, Pasal 323, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang membuka Rahasia, yang menyatakan:[53]

(1) Barangsiapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, di mana ia bekerja atau dahulu bekerja, yang harus dirahasiakannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 9.000.00 (sembilan ribu rupiah);

(2) Kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan itu.

Jika dilihat dasar perlndungan untuk Rahasia Dagang dalam undang-undang di Indonesia, selain dengan *TRIP's* dan didasarkan atas Pasal 1365 BW tentang perbuatan melanggar hukum berkenaan dengan tidak di perhatikannya kewajiban merahasiakan, secara pidana dapat dipakai Pasal 323, Pasal 323, dan Pasal 380 KUHPidana.[54]

Secara perdata, ketentuan itu juga dapat dilihat dari penafsiran luas terhadap Pasal 1365 tentang Perbuatan Melanggar Hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) yang menyatakan: "Tiap perbuatan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan

[53] Yayasan Klinik Hak Kekayaan Intelektual, *Kumpulan Perundang-undangan di Bidang HAKI,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm v.
[54] Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata. *Op. Cit,*. hlm 8.

orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Sesungguhnya perlindungan hukum terhadap HAKI, khususnya perlindungan Rahasia Dagang yang diberikan oleh negara bersumber dari hukum keperdataan antara pemilik Rahasia Dagang atau pemegang hak Rahasia Dagang atau penerima lebih lanjut hak Rahasia Dagang dalam bentuk lisensi Rahasia Dagang dengan pihak ketiga yang tidak berhak melakukan tindakan-tindakan hukum yang secara komersial memanfaatkan Rahasia Dagang tersebut, termasuk yang melakukan pemberian informasi Rahasia Dagang secara tidak benar, dan yang memperolehnya secara berlawanan dengan hukum.[55]

Apabila seorang merasa pihak lain telah melanggar hak rahasia dagang yang dimilikinya, maka ia sebagai pemegang hak rahasia dagang atau pihak lain sebagai penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana layaknya pemilik hak rahasia dagang. [56]

Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang tidak layak atau tidak patut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia

[55] Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Rahasia ..., Op. Cit,.* hlm. 92.
[56] Yusran Isnaini, *Loc, Cit.*

Dagang atau mengingkari kesepakatan, atau kewajiban yang tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangktan.[57]

Perbuatan memperoleh informasi Rahasia Dagang secara tidak sah adalah salah satu bentuk *"Business Torts". Business Torts* adalah suatu perbuatan melawan hukum di bidang bisnis, yaitu perbuatan-perbuatan tidak terpuji dari para pengusaha yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak perusahaan lain.[58] Menurut Pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang, pelanggaran Rahasia Dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.

Jika sebuah perusahaan menggunakan rahasia dagang perusahaan lain untuk menghasilkan suatu produk yang dijual di pasar dan bersaing dengan produk asli, pencipta konsep atau informasi mungkin mengalami kerugian yang berjumlah ribuan dolar setiap hari dikarenakan produk saingan tersebut. Dalam hal ini, sangat penting bagi si pencipta informasi atau konsep tersebut untuk memperoleh penetapan sementara pengadilan, atau keputusan yang mencegah perusahaan lain menggunakan informasi itu secara terus-menerus.[59]

[57] Yayasan Klinik Hak Kekayaan Intelektual, *Op. Cit.,* hlm xvi.
[58] Muhammad Djumnaha dan R. Djubaedillah, Op. Cit,. hlm 183.

[59] Tim Lindsey, Et. All,. *Op, Cit,*. hlm 247.

Dalam keadaan darurat penggugat dapat memperlihatkan bahwa kerugian komersial yang dialaminya sangat besar dan akan meningkat kecuali penggunaan informasi tersebut dihentikan, pengadilan dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan penggunaan Rahasia Dagang sampai keluarnya keputusan akhir pengadilan. Penetapan sementara pengadilan biasanya berlaku setelah disetuji hakim sampai dengan keputusan akhir pengadilan. Jika penggugat memenangkan perkara, penetapan sementara pengadilan akan berubah menjadi tetap dan tergugat dilarang menggunakan informasi rahasia tersebut di masa yang akan datang.

Namun pada undang-undang ini, dicantumkan pula dalam Pasal 15 perbuatan yang merupakan pengecualian, menyatakan bahwa seseorang tidak dianggap melakukan pelanggaran Rahasia Dagang apabila:[60]

a. Tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia Dagang didasarkan pada kepentingan pertahanan, keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat;

b. Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Penyelesaian sengketa Rahasia Dagang diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Rahasia Dagang, dimana dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang ini menyatakan bahwa pemegang hak rahasia dagang atau

[60] Yayasan Klinik Hak Kekayaan Intelektua, Op,. Cit,. hlm xvii

penerima lisensi dapat dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang, berupa:

a. Gugatan ganti rugi

b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Rahasia Dagang diatur pula penyelesaian sengketa Rahasia Dagang diluar pengadilan. Disebutkan didalamnya bahwa penyelesaian perselisihan menyangkut hak Rahasia Dagang dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa *(out court settlement)*. Penyelesaian sengketa bisnis melalui luar pengadilan lebih dipilih dari pada penyelesaian melalui pengadilan dikarenakan memiliki keuntungan melalui nonlitigasi, seperti halnya melalui arbitrase yaitu dijaminnya kerahasiaan sengketa para pihak, kemudian dapat dihindarinya keterlambatan karena masalah prosedural dan administratif, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalah, proses dan tempat penyelesaiannya dan lain-lain.[61]

Beberapa keuntungan yang dapat diperol apabila menggunakan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan rahasia dagang dibandingkan litigasi adalah sebagai berikut:

[61] Yusran Isnaini, Op. Cit,. hlm 102.

1. Para pihak dapat memilih hakim arbitrase (arbriter) yang menurut keyakinannya mempunyai ilmu pengetahuan dan latar belakang yang memadai untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.
2. Putusan yang dihasilkan dalam arbitrase adalah final dan mengikat para pihak, sehingga tidak dimungkinkan adanya upaya hukum lain, seperti banding atau kasasi yang memakan waktu lama.
3. Proses arbitrase dari awal hingga putusan dijatuhkan dilakukan secara rahasia, sehingga pihak lain tidak mengetahui sengketa yang terjadi.

Di samping arbitrase, mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan terhadap kasus-kasus yang timbul. Dalam mediasi, peran mediator tidak seperti halnya hakim atau arbitarator yang dapat menentukan keputusan akhir bagi penyelesaian masalah. Para pihak yang bersengketa tetap dituntut aktif dalam merumuskan dan menentukan hasil penyelesaian masalah yang akan dicapai. Mediasi tidak memiliki hasil putusan yang sifatnya final dan mengikat. Apabila salah satu pihak belum puas terhadap hasil yang dicapai, maka masih terdapat kemungkinan menggunakan penyelesaian hukum lain seperti melalui litigasi atau arbitrase.[62]

Alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus-kasus HKI dapat pula dilakukan melalui model penyelesaian negosiai yaitu dimana cara penyelesaian sengketa tebaik jika dapat dilakukan oleh para pihak. Dalam

[62] Yusran Isnaisi, Op. Cit,. hlm 103.

negosiasi tidak terdapat penengah, dan dilakukan semata-mata oeh para pihak atau kuasanya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.[63]

F. Rahasia Dagang Menurut Pengertian Islam

Pada pertengahan tahun 2005, MUI mengeliarkan fatwa tentang perlindungan HKI. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ini merupakan suatu tanggapan atas kebutuhan masyarakat terkait dengan perlindungan atas hasil kekayaan intelektual. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa dalam al-Qur'an dan al-Hadist memang tidak secara eksplisit disebutkan tentang HKI, akan tetapi MUI kemudian merujuk pada hasil ijtihad-ijtihad ulama' terdahulu. Beberapa pendapat tersebut diantaranya adalah *Majma' al-Faqih al-Islami* nomor 43 (5/5) *Mu'tamar* V tahun 1409 H/1988 M tetang *al-Huquq al-Ma'nawiyyah* yang pada intinya mengatakan bahwa merek dagang, hak cipta, dan hak yang sifatnya non material sebagaimana merk dagang dan hak cipta tersebut sifatnya dipersamakan dengan hak material yang dilindungi oleh syara'. Sehingga hak yang sifatnya non material tersebut tidak boleh dilanggar.[64]

Hukum Islam pada dasarnya menghormati hak kekayaan intelektual yang merupakan hasil kreatifitas manusia yang memiliki unsur kebaruan dan orisinalitas. Islam dengan hukumnya mendefinisikan bahwa, kekayaa intelektual tersebut harus dilindungi layaknya bendalainnya yang sifatnya

[63] Ahmad M. Ramli, Op. Cit,. hlm 86.

[64] Budi Agus Riswandi dan Shabi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, (Yogyakarta: Pusat HakbKekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Total Media, 2009), hlm 141.

nyata dan bisa dilihat. Dan perlindungan yang diberika ini adalah merupakan bentuk dari hukum Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga Islam sudah cukup akomodatif dalam permasalahan perlindungan kekayaan intelektual.[65]

Secara hakiki, Islam mengakui dan menghargai atas permasalahan pembocoran informasi Rahasia Dagang tersebut tergolong sebagai perbuatan kejahatan, demikian Islam memberikan jaminan kepastian hukum dalam masyarakat dan menjamin kedamaian dalam kehidupan bersama. Pelanggaran terhadap pembocoran informasi Rahasia Dagang tidak dijelaskan secara tegas dalam hukum Islam, namun jika dilihat dari unsur kepemilikan maka pembocoran informasi Rahasia Dagang bisa dimasukkan dalam *jarimah* pencurian. *Jarimah Sariqah* adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi (tanpa sepengetahuan pemiliknya) dari tempat simpanan yang semestinya dengan maksud untuk dimiliki.[66]

Dalil bagi pengakuan terhadap kekayaan intelektual, meliputi:[67]

a. Dalil pertama;

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salimemakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

[65] Budi Agus Riswandi dan Shabi Mahmashani, *Op. Cit,*. hlm 143.
[66] Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam),* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm 35.
[67] Ustadz Muhammad Arifin Badri, "*Hak Kekayaan Intelektual Dalam Islam",* terdapat dalam https://pengusahamuslim.com/1488-hak-kekayaan-intelektual-dalam-islam.html, Diakses terakhir tanggal 28 November 2018.

yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu." (Qs. An Nisa': 29)

Ayat ini dengan tegas mensyaratkan agar anda tidak menggunakan harta kekayaan orang lain, kecuali melalui perniagaan yang di dasari atas asas suka-sama suka. Dan anda telah mengetahui bahwa kekayaan intelektual, adalah salah satu bentuk harta kekayaan seseorang. Sudah barang tentu pemilik kekayaan intelektual tidak rela bila anda menggandakan hasil karyanya dengan tanpa seizin darinya.

b. Dalil kedua;

Sahabat Ibnu 'Abbas meriwayatkan dari Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam*, *"Sesungguhnya hal yang paling layak untuk engkau pungut upah karenanya ialah kitabullah."* (Muttafaqun 'alaih)

Bila anda dibolehkan memungut upah karena mengajarkan bacaan atau hafalan Al Qur'an, maka lebih layak lagi bila anda memungut upah karena mengajarkan berbagai kandungan ilmu yang tersurat dan tersirat padanya, baik pengajaran tersebut anda lakukan secara lisan atau melalui tulisan.

c. Dalil Ketiga

Sahabat Sahl bin Saad mengisahkan: Ada seorang wanita yang datang menjumpai nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* lalu wanita itu berkata:

"Sesungguhnya aku telah menghibahkan diriku kepada Allah dan Rasul-Nya." Mendengar ucapan wanita itu, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab: *"Aku sedang tidak berhasrat untuk menikahi seorang wanita lagi."* Spontan ada seorang lelaki yang berkata: *"Bila demikian, nikahkanlah aku dengannya."* Menanggapi permintaan sahabatnya itu, Nabi bersabda: *"Berilah ia mas kawin berupa pakaian."* Lelaki itu menjawab: *"Aku tidak memilikinya."* Kembali Nabi bersabda: *"Bila demikian, berilah ia mas kawin walau hanya cincin besi (walau sedikit)."* Kembali sahabat itupun mengutarakan alasannya. Sehingga Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*

bertanya kepadanya: *"Surat apa saja yang telah engkau hafal?"* Lelaki itupun menjawab: *"Surat ini dan itu."* Akhirnya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: *"Aku telah menikahkanmu dengan mas kawin surat-surat Al Qur'an yang telah engkau hafal."* (Muttafaqun 'alaih)

Dan pada riwayat Imam Muslim disebutkan: *"Pergilah, sungguh aku telah menikahkanmu dengannya, maka ajarilah dia (surat-surat) Al Qur'an (yang telah engkau hafal)."*

Bila mengajarkan hafalan Al Qur'an memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dijadikan sebagai mas kawin, maka mengajarkan ilmu-ilmu kandungan Al Qur'an lebih layak untuk memiliki nilai ekonomis. Apalagi disiplin ilmu lain yang tidak ada kaitannya dengan agama, semisal program komputer atau yang serupa.

d. Dalil keempat;

Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu* menuturkan: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: *"Umat Islam berkewajiban untuk senantiasa memenuhi persyaratan mereka."* (Riwayat Abu Dawud, Al Hakim, Al Baihaqy dan oleh Al Albany dinyatakan sebagai hadits shahih).

Tatkala anda membeli suatu karya ilmiah atau program, atau yang serupa, berarti anda telah menyetujui persyaratan yang dibuat oleh penulis atau pemilik program atau karya tersebut. Dan berdasarkan keumuman hadits ini, maka anda berkewajiban untuk memenuhi persyaratan tersebut.

e. Dalil kelima;

Sahabat Abdullah bin Amer bin Al 'Ash *radhialahu 'anhu* mengisahkan: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: *"Barang siapa mendambakan dirinya dijauhkan dari api neraka, dan dimasukkan ke surga, hendaknya ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaknya ia memperlakukan orang lain dengan perilaku yang ia suka untuk diperlakukan dengannya."* (Riwayat Muslim)

Saya yakin, anda pasti tidak rela dan tidak suka bila hasil jerih payah anda berbulan-bulan atau bahkan mungkin bertahun-tahun digunakan orang lain tanpa seizin anda. Apalagi bila anda mengetahui bahwa orang itu mendapatkan keuntungan dari hasil karya anda, baik dengan

memperjual-belikannya atau cara lain tanpa memberikan imbalan sedikitpun atas jerih payah anda.

Bila demikian adanya, sudah sepantasnya bila anda juga memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Demikianlah etika yang diajarkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pada hadits ini, dan dengan cara inilah anda dapat terjauhkan dari siksa neraka.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG ATAS INFORMASI BISNIS DALAM PERJANJIAN KERJA DI KABUPATEN SLEMAN

(Studi *Cafe* "Ideologi *Cafe*" di Sleman)

A. Langkah-langkah Untuk Menjaga Kerahasiaan Rahasia Dagang Pada Indeologi *Cafe*

Seiring dengan berkembangnya zaman, sebuah *cafe* merupakan tempat yang nyaman digunakan sebagai tempat untuk berkumpul atau sekedar bersantai untuk melepas lelah sehabis beraktivitas. *Cafe* biasanya menyediakan makanan dan minuman ringan sebagai hidangan dan memiliki fasilitas live musik sebagai tambahan untuk hiburan bagi para pengunjung yang datang. Bahkan *cafe* pada masa sekarang sering digunakan untuk tempat pertemuan dan bersosialisasi. Langkah-langkah untuk menjaga kerahasiaan Rahasia Dagang pada sebuah *cafe* harus dilakukan, dimana diharapkan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang Rahasia Dagang dan agar kerahasisaan Rahasia Dagang tersebut tidak akan dibocorkan oleh para pihak yang tidak berwenang untuk itu.

Resep suatu *cafe* terkadang memiliki kandungan nilai ekonomi didalamnya, dimana nilai ekonomi tersebut bertujuan dan berguna untuk meningkatkan perekonomian pemilik Rahasia Dagang tersebut. Kreativitas intelektual dalam Rahasia Dagang ini mengakibatkan informasi resep suatu

cafe tersebut dimasukkan sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dikarenakan resep *cafe* tersebut bersifat informasi rahasia.

Perlindungan hukum ini diberikan sebagai bagian penghargaan oleh masyarakat atas segala jerih payah dari yang bersangkutan berupa kreativitas dalam melahirkan hal-hal baru, yang dapat digunakan untuk meningkatkan usahanya dalam mencapai kesejahteraan umat manusia dan juga menghindarkan kemungkinan dicuri oleh pihak lain, karena hal-hal itu lahir dari hasil jerih payah yang dilakukannya dilindungi secara memadai. Bila tidak diberikan perlindungan ini, maka berdampak hilangnya motivasi untuk melakukan inovasi dan kreativitas dan akan mendorong lahirnya persaingan secara tidak sehat dalam masyarakat.[68]

Dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 yang sebenarnya dimaksud dengan "ciri khas usaha", yaitu identik dengan salah satu bentuk dari Rahasia Dagang karena apa yang dinamakan sistem manajemen, baik cara penjualan atau penataan maupun cara distribusi, dapat saja digolongkan di dalam metode bisnis, yang merupakan bagian dari bentuk informasi yang dilindungi oleh Rahasia Dagang.[69]

Apa yang dianggap sebagai Rahasia Dagang adalah fakta-fakta, baik komersial maupun industrial, berhubungan dengan bisnis yang harus diketahui hanya oleh orang-orang terbatas yang memimpin bisnis itu dan merupakan suatu faktor penting dan menentukan dalam menjalankan suatu

[68] Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang Tahun 2000*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 44.
[69] Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata. *Op. Cit,*. hlm 32

bisnis. Maka Rahasia Dagang bisa mencakup berbagai proses metode manufaktur barang-barang kalkulasi daripada biaya yang harus dikeluarkan dan harga dari produk bersangkutan, data mengkkonstruksi, dal-hal yang baru dan sebagainya.[70]

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Akan tetapi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang harus ada perjanjian tertulis yang mengikat para pihak, atau bahkan jika perlu dibuat dua bentuk perjanjian satu perjanjian kerja dan satunya perjanjian rahasia dagang. Sehingga yang paling terpenting untuk melindungi rahasia dagang yang dimiliki oleh pengusaha adalah dengan membuat perjanjian yang berisi kesepakatan para pihak dan mengikat kedua belah pihak, dalam perjanjian kerja kita dapat memuat segala hal yang berkaitan dengan rahasia dagang untuk melindungi informasi yang dirahasiakan, baik saat masih berlangsungnya perjanjian bahkan setelah berakhirnya perjanjian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang, rahasia dagang bersifat seterusnya dan selama informasi tersebut tidak diketahui oleh pihak lain akan mendapat perlindungan. Perlindungan rahasia dagang walaupun tidak mensyaratkan pendaftaran di Ditjen HKI seperti halnya kekayaan intelektual lainnya, secara otomatis rahasia dagang mendapat perlindungan hukum karena inilah keistimewaan dari rahasia dagang sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya kesepakatan antara pengusaha dan pekerja yang menimbulkan kewajiban bagi pekerjanya untuk

[70] Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata. *Op. Cit,*. hlm 33

menjaga kerahasiaan informasi perusahaan tempat ia bekerja tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dilakukan oleh pengusaha untuk melindungi informasinya yang berharga. [71]

Rahasia dagang dapat tetap terjaga meskipun perjanjian kerja telah berakhir, dijelaskan bahwa salah satu langkah awal yang penting dilakukan pengusaha dalam melindungi rahasia dagang perusahaanya adalah dengan cara melakukan pengaturan dalam perjanjian kerja dengan pekerjanya namun setelah kontrak kerja berakhir maka tidak ada lagi hak dan kewajiban daripara pihak. Pengakhiran perjanjian atau kontrak terjadi karena habisnya jangka waktu perjanjian, maka tanggal pengakhiran kontrak atau perjanjian ditetapkan adalah hari terakhir perjanjian ini masih berlaku, kemudian setelah berakhirnya kontrak atau perjanjian tersebut maka para pihak sudah tidak terikat lagi dan tidak mempunyai kewajiban apapun. Perlindungan hukum Rahasia dagang setelah berakhirnya perjanjian kerja ini dapat disimpulkan bahwa secara hukum perlindungan rahasia dagang akan tetap terlindungi meskipun perjanjian kerja telah berakhir karena Undang-Undang secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaanya melalui upaya sebagaimana mestinya, upaya yang dimaksud adalah dengan membuat aturan baku dalam suatu perusahaan yang mana dalam aturan tersebut mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan rahasia dagang

[71] Eko Budi Wahyu, Skripsi "*Tinjauan Non-Competition Clause dalam Dasar Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan UU No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang*," terdapat dalam http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=129927&obyek_id=4, Diakses terakhir tanggal 21 Januari 2019.

baik disaat masih berlangsung bahkan sampai berakhirnya aturan tersebut karena dalam Undang-Undang Rahasia dagang bersifat seterusnya selama rahasia tersebut bisa terjaga kerahasiaanya. [72]

Hasil penelitian dengan responden yaitu oleh pemilik *cafe* "Ideologi *Cafe*" yaitu Bapak Muhammad Hanif dan manajer Ideologi *Cafe* yaitu Bapak Leo. Ideologi *Cafe* merupakan *cafe* milik pribadi yang dibangun berdasarkan prinsip kekeluargaan yang diterapkan pada pimpinan dan karyawan, dikarenakan pemilik *cafe* lebih mengutamakan mempekerjakan orang-orang terdekat agar terciptanya hubungan yang harmonis, lebih mudah berinteraksi, saling menghormati, dan tidak memiliki rasa canggung terhadap atasan dan bawahan, serta agar terciptanya rasa tanggung jawab bagi bersama. Namun, *cafe* tersebut juga tetap mengedepankan kualitas, dimana apabila ada seseorang yang melamar pekerjaan di *cafe* tersebut namun memiliki kualitas lebih tinggi maka mereka akan dipekerjakan.

Struktur organisasi didalam *cafe* tersebut juga sama seperti struktur pada umumnya dimana pemilik ada di urutan atas dan selanjutnya dibawahnya ada pengelola dan manager serta diurutan paling bawah terdapat server, koki, barista dan keamanan. Responden dari Ideologi *Cafe* ternyata tidak mengetahui adanya undang-undang yang mengatur tentang Rahasia Dagang, namun upaya perlindungan Rahasia Dagang telah dilakukan oleh pemilik Ideologi *Cafe* sejak *cafe* tersebut berdiri. Langkah-langkah yang telah dilakukan Ideologi *Cafe* tersebut untuk menjaga informasi resep yang bersifat

[72] *Ibid*

rahasia ini yaitu dengan cara membuat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh setiap karyawan yang bekerja di Ideologi *Cafe*, di mana peraturan tersebut bersifat tertulis. Dengan adanya tata tertib tersebut, diharapkan agar karyawan dapat bekerja secara profesional dan optimal.

Informasi yang termasuk dalam ruang lingkup rahasia dagang menurut manajemen *cafe* "Ideologi *Cafe"* tersebut yaitu adalah metode produksi (resep masakan), informasi pemasok (bahan baku), strategi marketing, dan informasi keuangan, dimana menurut pihak manajemen hal-hal tersebut haruslah dijaga informasinya dan menjadi suatu rahasia di dalam *cafe* tersebut, agar kelangsungan *cafe* tersebut tetap berjalan sesuai yang diharapkan oleh pihak manajemen *cafe*.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menjaga kerahasiaan metode produksi yaitu dengan menunjuk karyawan-karyawan yang telah dipercaya oleh pihak manajemen dan sudah ahli didalam bidang-bindang tersebut. Didalam kontrak kerja yang ditandatangani dan disetujui oleh kedua belah pihak, didalamnya terdapat isi yang menyatakan bahwa pihak manajeman menunjuk pegawai tersebut untuk melakukan suatu hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain selain dirinya dan bersedia menjalankan tugas sesuai yang diperintahkan dan mampu menjalankan tugas yang telah diamanahkan seoptimal mungkin. Untuk menjaga resep masakan tahu cocol tersebut, peracikan hanya dapat dilakukan oleh koki yang sudah dipercaya dan ditunjuk oleh manajemen *cafe* untuk melakukan tersebut, jadi tidak semua orang dapat melakukan peracikan tersebut. Dengan cara ini,

manajemen *cafe* berharap agar cita rasa dari bumbu-bumbu tersebut tetap terjamin dan kerahasiaannya tetap terjaga, karena dilakukan oleh satu orang yang ditugaskan untuk itu. Pihak koki, pemilik dan manager sajalah yang mengetahui resep dari tahu cocol tersebut.

Dalam informasi pemasok (bahan baku), langkah yang telah ditempuh oleh pihak Ideologi *Cafe* adalah dengan memilih para pemasok yang dianggap memiliki bahan-bahan yang sesuai standar *cafe* dan memiliki beberapa pemasok sebagai pilihan kedua apabila pemasok inti tidak dapat memenuhi kebutuhan *cafe* tersebut. Untuk menjaga kerahasiaan kualitas bahan baku tersebut, Ideologi *Cafe* memiliki orang yang ditunjuk dan dipercaya pula untuk mengambil bahan baku tersebut langsung dari pemasok dan hanya orang yang ditunjuk untuk melakukan pengambilanlah yang dapat mengambil bahan baku tersebut dikarenakan hanya orang yang ditunjuk sajalah yang mengetahui dimana lokasi pemasok tersebut. Apabila suatu saat nanti ada orang lain yang mengambil bahan baku tersebut kepada pemasok dengan mengatas namakan *cafe* tersebut, maka sipemasok tidak dapat memberikan kepada sembarang orang tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu dari pihak manajemen. Pihak yang ditunjuk untuk mengurusi bahan baku tersebut yaitu hanya bagian pengelola.

Di bidang keuangan, langkah yang telah ditempuh oleh pihak Ideologi *Cafe* adalah dengan pembuatan laporan keuangan yang dibuat oleh server bersama-sama dengan manager. Laporan keuangan tersebut sifatnya semi tertutup, dikarenakan semua pihak mengetahu nominal perbulan yang dicapai

oleh *cafe* tersebut, dimana itu menurut manajer *cafe* dapat meningkatkan kinerja dan semangat para pegawai untuk menaikkan omset pendapatan setiap bulannya. Dalam hal perekrutan karyawan, Ideologi *Cafe* menggunakan jasa online dan offline, dengan menggunakan sosial media yaitu seperti instagram, twitter dan mempromosikan di lowongan pekerjaan, namun pihak manajemen Ideologi *Cafe* lebih mengutamakan menerima karyawan yang masih ada hubungan kekeluargaan dan hubungan pertemanan atau orang-orang yang telah dipercaya untuk mengurus *cafe* tersebut. Dalam strategi marketing, dimana manajemen menggunakan promo perbulannya dan melakukan kerjasama dengan komunitas-komunitas di Yogyakarta seperti, himpunan mahasiswa kampus, klub-klub sepak bola dan lain sebagainya.

Pihak manajemen didalam kontrak tidak mengatur secara jelas mengenai pembatasan akses antara karyawan dengan pihak manajemen dan antara karyawan dengan karyawan, namun didalam kontrak menyatakan apabila *cafe* dalam keadaan sepi dan tidak memiliki orderan, maka para karyawan dapat berinteraksi dengan karyawan lainnya namun tetap menjaga perilaku didalam bekerja, karena untuk menciptakan keakraban antara karyawan satu dengan yang lainnya, namun pihak manajemen tetap memiliki peraturan tertulis yang dimana bertuliskan apabila melanggar peraturan yang telah disepakati bersama, pihak manajemen memiliki sanksi yaitu berupa sp 1 dengan teguran, sp 2 dengan gaji bulanan tidak keluar, dan sp 3 dengan melakukan perekrutan karyawan baru.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada narasumber, maka penulis dapat menggambarkan bahwa langkah-langkah dalam menjaga kerahasiaan rahasia dagang pada *cafe* tersebut sudah cukup walaupun tetap disisi lain *cafe* tersebut masih memiliki kekurang dalam menjaga rahasia dagang tersebut, dimana mengingat peraturan-peraturan kurang mengikat dan kurang jelasnya pernyataan dari isi peraturan tersebut bagi para pihak yang bekerja disana, misalnya pembatasan akses yang masih belum jelas dan masih memungkinkan akan timbul adanya pembocoran rahasia dagang, dikarenakan para pegawai *cafe* tersebut pula tidak memiliki pemahaman mengenai rahasia dagang, maka dari itu tidak dapat dipungkiri apabila suatu saat para pegawai tidak akan melakukan pelanggaran rahasia dagang dengan membocorkan resep-resep *cafe* tersebut kepada umum, dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Diharapkan adanya sosialisais terhadap undang-undang ini dan akibat hukum apa yang timbul apabila terjadi pelanggaran rahasia dagang, agar dapat meminimalisir terjadinya tindakan perbuatan curang yang dapat merugikan berbagai pihak.

B. Konsekuensi Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang Pada Ideologi Cafe Dalam Perjanjian Kerja

Perlindungan hukum bagi Rahasia Dagang yang dikehendaki adalah perlindungan hukum yang lebih spesifik dan khusus terhadap informasi di bidang teknologi dan perdagangan yang sifatnya rahasia dan sangat bernilai

secara ekonomi bagi pemiliknya dalam usaha menjalankan usaha bisnisnya.[73] Secara Pidana diberi perlindungan pada Rahasia Dagang yaitu dengan sanksi pidana seperti pada Pasal 323 KUHPidana dan juga secara perdata dalam pasal pokok tentang perbuatan melanggar hukum, yaitu Pasal 1365 BW.

Pemilik atau pemegang Rahasia Dagang selain peralihan melalui warisan, juga dapat menggunakan haknya untuk bebas melakukan pengalihan hak atau perikatanperikatan serta perjanjian dengan pihak lain melalui perbuatan hukum. Misalnya dengan cara menghibahkan, mewasiatkan atau dengan bentuk perjanjian lain selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Rahasia Dagang atau ketentuan hukum lainnya. Selain daripada perbuatan hukum atas Rahasia Dagang dari pemiliknya, kepemilikan Rahasia Dagang juga dapat beralih karena peristiwa hukum yaitu dengan pewarisan karena Rahasia Dagang dianggap sebagai suatu barang hak milik. Berkaitan dengan terjadinya pelanggarang Rahasia Dagang, apabila ada pihak lain selain pemilik atau pemegang Rahasia Dagang yang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang sehingga menginkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan, maka pemegang/ Pemilik Rahasia Dagang dapat menggunakan Haknya untuk menggugat pihak lain tersebut ke pengadilan Negeri dengan gugat ganti rugi, biaya dan bunga sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 jo Pasal 13 Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

[73] Adami Chazawi, *Tindakan Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm 207.

Pembocoran Rahasia Dagang akan membawa kerugian terhadap pemilik dari Rahasia Dagang ini, maka yang diperkenankan membuat 1 (satu) tuntutan dalam hukum berdasarkan perbuatan melanggar hukum apa yang dinamakan *"breach of Trust"* dapat dijadikan dasar untuk tuntutan, baik secara perdata maupun pidana. Demikianpula perbuatan suatu pegawai yang secara tidak sah membuka Rahasia Dagang yang telah dipercayakan kepadanya oleh pihak majikan kepada suatu pesaing dan dengan demikian menyebabkan kerugian, dapat dituntut sesuai dengan ketentuan Pasal 323 KUHP dan juga di bawah Pasal 1365 BW Indonesia Perlindungan secara Pidana merupakan suatu tindakan atas tuntutan pihak yang dirugikan.[74]

Pelanggaran Rahasia Dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan (Pasal 13 UURD). Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila dia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang dengan cara yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 9 UURD)[75]

Pemilik Rahasia Dagang berhak melarang pihak lain menggunakan Rahasia Dagangnya untuk kepentingan yang bersifat komersial. Pemilik Rahasia Dagang dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan pemberian lisensi kepada pihak lain, atau

[74] Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Op. Cit.,* hlm 34.
[75] Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.,* hlm 259.

mengungkapkan Rahasia Dagangnya kepada pihak ketiga, dalam bentuk tuntutan ganti kerugian dan/atau menghentikan perbuatan yang dilarang tersebut.[76]

Dengan adanya UURD sekarang, perlindungan hukum terhadap pemegang hak Rahasia Dagang semakin kua. Secara perdata dengan ditegaskannya hak menggugat kepada pihak-pihak yang melanggar hak rahasia dagang, perlindungan hukum perdata semakin mendapat kepastian hukum. Dalam hal apa yang dapat dituntut dalam gugatan perdata, dan dengan alasan apa serta diajukan ke mana gugatan tersebut telah diatur sedemikian rupa. Tentu saja gugatan perdata karena pelanggaran hukum UURD bisa didasarkan pula pada Pasal 1365 BW sebagai ketentuan dasar umumnya.[77]

Pelanggaran Rahasia Dagang dianggap terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan. Jadi, seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang merupakan peraturan perundang-undangan yang

[76] Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit,*. hlm 256.
[77] Adami Chazawi, *Op. Cit.,* hlm 209.

berlaku bahwa ia tidak diperbolehkan untuk tanpa suatu dasar hukum memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang.[78]

Dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktek umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau dituangkan ke dalam ketentuan perusahaan sendiri. Jadi, dalam suatu praktek apabila dilakukan suatu perjanjian khusus dengan pegawai atau perjanjian dengan pihak lain, jika memberikan kepercayaan untuk memberitahukan rahasia ini. Maka ada suatu klausul tertentu yang melarang membocorkan apa yang dianggap rahasia itu kepada pihak lain. Juga, dalam hal bilamana telah berhenti dari perusahaan, maka untuk beberapa tahun dipandang tidak boleh membuka perusahaan sejenis yang lain atau mengusahakan sendiri perusahaan yang sama seperti dari pihak majikannya.[79]

Meskipun tidak ada peraturan khusus sebelumnya dalam suatu perjanjian, dalam rangka perlindungan Rahasia Dagang biasanya dibuat secara tertulis. Namun, apabila tidak ada perjanjian, maka tindakan sesuai dengan ketentuan dari BW mengenai kontrak kerja, pekerja berkewajiban untuk tidak membocorkan Rahasia Dagang kepada pihak ketiga yang tidak berwenang. Dengan demikian, walaupun tidak ada perjanjian aau peratra perusahaan, seorang karyawan seharusnya tidak melakukan pembocoran

[78] Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Op. Cit.,* hlm 114-115.
[79] Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Op. Cit.,* hlm 39.

Rahasia Dagang, karena ini adalah suatu hal yang sepatutnya menurut kebiasaan.[80]

Dalam kasus ini hal yang dilanggar dalam Rahasia Dagang adalah undang-undang. Dimana yang dilanggar adalah Pasal 17 ayat (1) UURD yaitu:

> "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."

Apabila upaya-upaya menjaga kerahasiaan telah dilakukan sesuai UU Rahasia Dagang, maka jika terjadi penggunaan atau pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial, dapat diduga telah terjadi pelanggaran rahasia dagang. Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat mengambil tindakan hukum pula secara perdata sesuai dengan Pasal 11 UURD, terhadap siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran rahasia dagang dengan cara mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan secara sengaja. Pelanggaran juga dianggap terjadi pada saat seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[81]

[80] Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Op. Cit.,* hlm 63.

[81] Moses Grafi, Tesis "*Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Perdata dan Aspek Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang,"* terdapat dalam

Pihak manajer *cafe* tersebut menggunakan resep dari tempat ia bekerja dahulu tanpa izin dari sipemilik resep, dan menggunakan resep tersebut di *cafe* yang ia bangun saat ini dan dimana menu tahu cocol tersebut menjadi menu andalan dari *cafe* tersebut saat ini. Mantan manajer *cafe* tersebut membocorkan resep tahu cocol tersebut kepada juru masak di *cafe* yang ia dirikan saat ini, dimana koki tersebut mengetahui resep tahu cocol tersebut dan membuat resep yang sama dengan menu yang sama cita rasa yang hampir sama pula. Apa yang dilakukan oleh mantan manajer tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pemilik resep tersebut. Resep tahu cocol tersebut adalah murni resep milik sipemilik *cafe* tempat mantan manajer tersebut bekerja, yang dimana resep tersebut digunakan tanpa sepengetahuan sipemilik resep dan mengambil keuntungan dari resep tersebut.

Dalam pasal 323 ayat 2 disyaratkan pula adanya pengaduan dari pengusaha untuk dapat mengajukan tuntutan (delik aduan). Melihat pada peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan, maka pelanggaran rahasia dagang yang dilakukan oleh buruh dapat mengacu pula pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI (KepmenTK) No. 150/Men/2000 tanggal 20 Juni 2000. Dalam Kepmen. TK tersebut pada pasal 18 ayat 1 (j), dinyatakan bahwa buruh yang melakukan tindakan membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan atau mencemarkan nama baik pengusaha dan atau keluarga pengusaha yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara, dapat diberikan ijin kepada pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=78232&obyek_id=4 , Diakses terakhir tanggal 21 Januari 2019.

kerja (PHK) terhadap buruh tersebut. Ijin PHK ini diberikan oleh P4 (Panitia Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan) Daerah untuk PHK perorangan atau P4 Pusat untuk PHK massal. Terjadinya pengungkapan informasi yang dimiliki satu pihak kepada pihak lainnya tanpa diketahui oleh pihak pemilik informasi dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi tersebut. Pengungkapan informasi dapat dilakukan dilakukan oleh tenaga kerja dari pemilik informasi. Cara perusahaan dalam mengelola dan mengontrol informasi rahasia perusahaan sangat mempengaruhi bagaimana pekerjanya akan menjaga kerahasiaan informasi tersebut. [82]

Resep yang menjadi menu andalah pada cafe tersebut telah bocor, dimana suatu rahasia dagang dapat dikatakan rahasia dan mendapat perlindungan hukum apabila merupakan informasi yang dirahasiakan, memiliki nilai komersial dan ada upaya pemiliknya untuk menjaga rahasia dagang tersebut. Namun dikarenakan rahasia dagang tersebut telah bocor maka rahasia dagang tersebut hilang atau hapus. Berarti mengakibatkan hak eksklusif dari resep tersebut sudah tidak ada dan resep tersebut dapat digunakan oleh pihak lain, karena unsur kerahasiaannya sudah hilanh.

Cafe tersebut pula memiliki konsekuensi apabila para pegawainya melakukan suatu pelanggaran yang mengakibatkan kerugian, dimana konsekuensi tersebut sudah diterapkan dalam *cafe* ini yaitu sp 1 ialah teguran, sp 2 gaji bulanan tidak dikeluarkan dam sp 3 yaitu manajemen akan merekrut

[82] Syarifa Mahila, "*Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Kerja",* terdapat dalam https://media.neliti.com/media/publications/225477-perlindungan-rahasia-dagang-dalam-hubung-6a34d246.pdf, Diakses terakhir tanggal 21 Januari 2018.

pegawai atau karyawan baru dan apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan suatu kerugian maka pihak manajer menerapkan konsekuensi denda sesuai dengan kerugian yang di alami oleh pihak manajer.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian ke lapangan dan hasil wawancara, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *cafe* tersebut memiliki resep yang memiliki kandungan nilai ekonomi didalamnya, dimana nilai ekonomi tersebut bertujuan dan berguna untuk meningkatkan perekonomian pemilik Rahasia Dagang tersebut. *Cafe* tersebut memiliki kontrak kerja dan tata tertib yang dimana didalamnya memuat menunjuk siapa saja karyawan yang dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam menjaga kerahasiaan rahasia dagang. Kreativitas intelektual dalam Rahasia Dagang ini mengakibatkan informasi resep suatu *cafe* tersebut dimasukkan sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dikarenakan resep *cafe* tersebut bersifat informasi rahasia. *Cafe* tersebut memproduksi sendiri bumbu rahasia dan meracik sendiri menu tahu cocol tersebut sehingga memiliki cita rasa yang khas dan tidak didapati di *cafe-cafe* lainnya. Apabila para pegawai melanggar ketentuan yang ada dalam tata tertib tersebut, maka pihak manajemen pula memiliki sanksi yang akan diterapkan bagi pegawai yang melanggar ketentuan tersebut, yaitu sp 1 dengan teguran, sp 2 dengan gaji bulanan tidak keluar, dan sp 3 dengan melakukan perekrutan karyawan baru.

2. Pembocoran rahasia dagang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang HKI yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Karyawan berkewajiban terhadap majikannya melakukan segala sesuatu yang patut dan benar dimana setiap buruh berkewajiban mentaati aturan-aturan tentang segala hal yang termuat dalam tata tertib dalam suatu kegiatan usaha si majikan. Pihak karyawan tidak diperbolehkan melakukan pembocoran Rahasia Dagang kepada pihak ketiga, maka pihak karyawan harus bertindak sebagai seorang buruh yang baik. Sifat kerahasiaan suatu informasi akan hilang dan menjadi milik umum apabila Rahasia Dagang tersebut bocor, maka berarti Rahasia Dagang tersebut sudah tidak dapat memiliki nilai ekonomi lagi bagi si pemilik Rahasia Dagang, dikarenakan pemilik Rahasia Dagang akan mengalami kerugian bahkan turunnya omset pemasukan yang didapatinya yang akan mengakibatkan usaha dari si pemilik Rahasia Dagang tersebut akan mengalami kebangkrutan. Sifat rahasia dagang dari menu tahu cocol tersebut menjadi hilang dikarenakan telah bocornya resep tersebut dan telah diketahui oleh umum, jadi dapat disimpulkan bahwa resep tersebut sudah tidak bisa di anggap sebagai rahasia dagang karena diketahui oleh umum dan hak eksklusif dari resep tersebut sudah tidak ada atau hilang yang mengakibatkan orang lain dapat menggunakan resep tersebut dan bukan menjadi milik sipemilik resep tersebut.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan saran-sarab sebagai berikut:

1. Melakukan pembatasan akses terhadap para pegawai yang mengatahui atau memegang rahasia dagang tersebut, dimana setiap ruangan tertentu diberi batasan-batan area dilarang dimasuki dan hanya boleh dimasuki oleh orang-orang tertentu saja.
2. Pelaku usaha bisnis dimana harus lebih mengetahui aturan-aturan yang berlaku di negara ini, dan aparat penegak hukum lebih berperan aktif untuk meingkatkan pengetahuan bagi pelaku usaha tentang UURD, agar para pelaku usaha mengerti dan mengetahui bahwa segala sesuatu diatur oleh undang-undang dan agar terciptanya kepastian hukum bagi sipemilik Rahasia Dagang dan mengerti akibat dan sanksi apa yang dapat diterapkan apabila ada yang melanggar ketentuan tersebut.
3. Tata tertib harus dibuat lebih spesifik dan lebih tegas oleh pelaku usaha, agar para karyawan lebih mengerti apa yang harus ia lakukan dan apa yang tidak boleh ia lakukan dan memberikan batasan-batasan akses bagi para pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum HKI "Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia" Kajian Undang-undang & Integrasi Islam,*Cetakan Pertama, Malang: UIN-Maliki Press, 2012

_____, *"Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual",* Cetakan Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001

Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam),* Yogyakarta: UII Press, 2001

Ahmad M Ramli, *H.A.K.I : Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Cetakan Pertama, Bandung: Mandar Maju, 2000

Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Budi Agus Riswandi dan Shabi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Yogyakarta: Pusat HakbKekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Total Media, 2009

Gunawan Widjaja, *Pemilik Rahasia Dagang dan Pemegang Rahasia Dagang*, Cetakan Pertama, Jakarta: Bussines news, 2001

_____, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang,* Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001

_____, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Cetakan Pertama, September,: PT. Raja Grafindo Persada, 2001

Iswi Hariyani, Et. All., *Merger Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan Perusahaan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Visi Media, 2011

Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017

_____, *Hukum HKI "Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia" Kajian Undang-undang & Integrasi Islam,*Cetakan Pertama, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012

Kholis Roisah, *Konsep Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) "Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa",* Malang, Setara Press, 2015

Muhammad Djumahana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual "Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia",* Cetakan Keempat, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014

Muhammad Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata di Pengadilan Negeri,* Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992

Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights),* CetakanKetiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual* : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Cetakan Pertama, Bandung: PT.Alumni,2003.

Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia,* Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2013

Rooseno Harjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman,* (Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2005)

Soedjono Dirdjosisworo, *Antisipasi Terhadap Bisnis Curang "Pengalaman Negara Maju Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property) Dan Pengaturan E-Commerce Seta Penyesuaian Undang-Undang HKI Indonesia",* Cetakan Pertama, Bandung : CV. Utomo, 2005

Soenarjati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia,* Dikutip Dari Muhammad Djumahana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual "Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia",* Cetakan Keempat, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014

Subekti, *Hukum Perjanjian,* Cetakan Ke-10, Jakarta: PT. Intermasa, 1985

Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang Tahun 2000,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003

Sudaryat Et. Al., *Hak Kekayaan Intelektual,* Cetakan Pertama, Bandung: Oase Media,2010

Sudikno mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2008

Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisadi Aset Intelektual*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010

Tim Lindsey, Et. Al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cetakan Ketujuh, Bandung:P.T.Alumni, 2013

Yayasan Klinik Hak Kekayaan Intelektual, *Kumpulan Perundang-undangan di Bidang HAKI*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001

Yusran Isnaisi, *Buku Pintak HAKI*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Internet

Eko Budi Wahyu, Skripsi "*Tinjauan Non-Competition Clause dalam Dasar Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan UU No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang*," terdapat dalam http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=129927&obyek_id=4,

Moses Grafi, "Tesis *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Perdata dan Aspek Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang,"* terdapat dalam http://etd.repository.ugm.ac.id/

index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=78232&obyek_id=4

Noegroho Amien Soetiarto, "*Strategi Bisnis Dengan Memanfaatkan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Khususnya Rahasia Dagang,"* terdapat dalam http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/detail.php?dataId=2284,

Syahriyah Semaun, *"Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang*," terdapat Dalam http://download.portalgaruda.org/article.php?article=525207&val=10730&title=PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20RAHASIA%20DAGANG

Syarifa Mahila, "*Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Kerja",* terdapat dalam https://media.neliti.com/media/publications/225477-perlindungan-rahasia-dagang-dalam-hubung-6a34d246.pdf

Ustadz Muhammad Arifin Badri, "*Hak Kekayaan Intelektual Dalam Islam",* terdapat dalam https://pengusahamuslim.com/1488-hak-kekayaan-intelektual-dalam-islam.html

Yanni Lewis Paat, "*Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia,"*terdapat dalaam *http://download.portalgaruda.org/article.php?article=141187&val=5801*,